



**P U T U S A N**

**Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT**, berkedudukan di Perumahan Baranangsiang III, Jalan Danau Singkarak H17, Tegalega, Bogor 16153, sesuai dengan Akta Pendirian No. 59, tertanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Lanny Hartono, S.H., yang anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta Nomor 05, tertanggal 3 Mei 2007 dan Akta Nomor 39, tertanggal 9 Oktober 2009, Akta Nomor 16, tertanggal 9 Oktober 2009, yang kesemuanya Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Lanny Hartono, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tertanggal 9 Desember 2009, sebagaimana telah diubah dalam Akta Notaris Nomor 53, tertanggal 25 April 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Maria Diana Linggawidjaja, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000280.AH.01.08. Tahun 2017, tertanggal 24 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Sawit dan berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Ke-VI

Halaman 1 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 013/KONGRES/XII/2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Notaris Dwi Sundjajik, S.H., M.Kn Nomor 22/Not-DS/VI/2022, tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan Akta dan Persetujuan Perkumpulan Pemantau sawit sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nurhanudin Achmad, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit, beralamat di Jalan Harsono RM, RT. 09, RW. 04, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Dalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Andi Muttaqien, S.H.;
2. Abdul Wahid, S.H., M.H.;
3. Ronald M. Siahaan, S.H., M.H.;
4. Iki Dulagin, S.H., M.H.;
5. Judianto Simanjuntak, S.H.;
6. Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H.;
7. Muhammad Irwan, S.H.;
8. Wahyu Wagiman, S.H., M.H.;
9. Bimantara Adjie, S.H.;
10. Parasurama Ardi Tri Pamungkas, S.H.\*;
11. Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy, S.H.\*;
12. Sekar Banjaran Aji, S.H.\*;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara Publik, dan Asisten Pengacara Publik (\*) yang tergabung dalam TIM Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat, beralamat di Jalan Siaga II No. 31, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dengan alamat email : [abdulwahid201288@gmail.com](mailto:abdulwahid201288@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

1. **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, RT. 7, RW. 1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/M-DAG/SK/6/2022 tertanggal 21 Juni 2022, memberikan Kuasa kepada :

1. Sri Hariyati, S.H., M.M.;
2. Farid Amir, S.T., M.S.E.;
3. Drs. Isy Karim, M.Si.;
4. Sutowibowo Setiadhy, S.H.;
5. Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P.;
6. Lisa Wulandari Prasetiyowati, S.H., M.M.;
7. Putri Maharani, S.H.;
8. Novia Eska Bunda, S.H., M.H.;
9. Sekar Arumningtyas, S.H.;
10. Nadia Aprillika, S.H.;
11. Ardetanesa Rayendra, S.H.;
12. Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H.;
13. Fauzan Hanif Darmawan, S.H.;
14. Ilma Hanifah, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pegawai pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, dengan alamat email bankum.rokum@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I;

2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia memberi Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-79/A/JA/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 kepada :

1. M. Teguh Darmawan, S.H., M.H.;
2. Andi Hebat, S.H.;
3. Maki Budi Sutrisno, S.H., M.H.;
4. Hans Rio Napitupulu, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alamat email Pres@setneg.go.id,

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 Juni 2022, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-MH/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 Juni 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 4 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 Juni 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 30 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan seluruh alat bukti serta mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadilan telah menerima gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT., gugatan mana telah diperbaiki tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN

1. Tindakan TERGUGAT I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN I);
2. Tindakan TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai OBJEK GUGATAN II);

### II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan Pengadilan

Halaman 5 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

2. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang berbunyi:

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya.
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU PTUN, menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU PTUN, menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, menyatakan: "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat";

Halaman 6 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





6. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA 6 Tahun 2018) menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
7. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) (Selanjutnya disebut PERMA 2 Tahun 2019) menyebutkan : "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
8. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2019 menyebutkan : "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
9. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:  
Pasal 75  
(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Penjabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.".
10. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan pada tanggal 22 April 2022 yang telah dikirimkan dan diterima oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 22 April 2022. Terhadap Keberatan dan Upaya Administrasi yang diajukan, PARA TERGUGAT

Halaman 7 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



tidak menanggapi dan/atau tidak melakukan langkah dan tindakan konkret;

11. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT pada dasarnya berkaitan dengan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *in casu* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan :  
“Tenggang waktu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*Omission*). Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019, menyatakan:  
“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA 6 Tahun 2018, menyatakan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;
  6. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam hal tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh PARA TERGUGAT berupa jaminan dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting in casu minyak goreng (OBJEK GUGATAN I) dan verifikasi dan pendataan menyeluruh mengenai pola pendistribusian minyak goreng (OBJEK GUGATAN II) sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022. Kemudian PENGGUGAT mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan atas Objek Gugatan a quo pada tanggal yang sama dengan diajukannya Upaya Administratif berupa Surat Keberatan terhadap Tindakan Faktual tersebut kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 22 April 2022, akan tetapi tidak ada jawaban dari PARA TERGUGAT dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima tanggal 22 April 2022;
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administratif selesai dilakukan Penggugat

Halaman 9 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA 6 Tahun 2018 tersebut di atas;

8. Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 2 Tahun 2019 menyatakan “Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019 menyatakan "Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima”;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2 Tahun 2019 tersebut, PENGGUGAT mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan dihitung sejak 23 April 2021 saat diterimanya Keberatan;
11. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Juni 2022, yakni 34 hari/30 hari kerja sejak Upaya Administrasi terakhir diterima yakni pada tanggal 22 April 2022 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja;

Bahwa oleh karenanya GUGATAN A QUO yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN, Pasal 5 PERMA 6 Tahun 2018 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan dengan tegas bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM) menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum/Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa organisasi PENGGUGAT didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan sosial serta perlindungan terhadap masyarakat telah secara konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, pelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial, serta merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap hak-hak masyarakat, petani sawit dan buruh sawit;
  - b. Bahwa sebagai perkumpulan yang secara konsisten mendorong dan melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari, PENGGUGAT telah berusaha untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan



sumber-sumber penghidupan melalui kegiatan penelitian, kampanye, pendidikan publik dan lain sebagainya;

c. Bahwa sebagai bagian dalam perjuangannya, PENGGUGAT sebagai Organisasi telah menggunakan berbagai mekanisme yang tersedia dan disediakan oleh Negara Republik Indonesia, baik mekanisme litigasi maupun non-litigasi;

d. Bahwa PENGGUGAT mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, terlebih *legal standing* PENGGUGAT juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

- Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, PENGGUGAT tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi isu-isu Sawit yang terkait dengan isu “sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan



sumber-sumber penghidupan” saja, namun juga turut merespons seluruh permasalahan yang terjadi dan berdampak terhadap terhambatnya pencapaian visi dan misi organisasi PENGGUGAT, salah satunya yang terkait isu kelangkaan dan kesulitan masyarakat Indonesia menjangkau minyak goreng;

5. Bahwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada 16 Maret sampai dengan 30 April 2022 sangat ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 2020, luas perkebunan kelapa sawit telah menembus 15,1 juta hektare dengan produksi minyak sawit mentah (*CPO/crude palm oil*) di kisaran 45 juta ton;
6. Bahwa luasnya perkebunan kelapa sawit dan besarnya produksi minyak sawit mentah (*CPO/crude palm oil*) Indonesia seharusnya memudahkan PARA TERGUGAT untuk mengelola dan mendistribusikan minyak kelapa sawit secara lebih adil dan transparan, sehingga memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjangkau minyak goreng secara mudah dan dengan harga yang adil;
7. Bahwa terkait dengan pengelolaan industri minyak sawit yang adil dan transparan, PENGGUGAT telah melakukan berbagai kajian dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang jelas dan komprehensif yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, dan khususnya kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I;
8. Bahwa sebagian besar kajian dan rekomendasi-rekomendasi PENGGUGAT, yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, dan khususnya kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I berkaitan dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya salah satu produk turunannya adalah minyak goreng. Dalam kaitan ini, PENGGUGAT merekomendasikan TERGUGAT II dan TERGUGAT I, salah satunya, untuk secara bersama-sama melakukan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit;
9. Dalam kajiannya PENGGUGAT menemukan fakta bahwa moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit akan berkontribusi secara positif





terhadap keberterimaan dan respons pasar internasional terhadap produk kelapa sawit Indonesia, sekaligus akan mendorong proyeksi dan produktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit akan berlomba-lomba untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga akan mendorong meningkatnya produksi minyak goreng Indonesia, yang pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia;

10. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengingatkan dan merekomendasikan agar TERGUGAT II dan TERGUGAT I untuk memfasilitasi petani-petani kecil yang mengusahakan perkebunan kelapa sawitnya secara mandiri. Menurut PENGGUGAT, dukungan dan fasilitasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mendongkrak produktivitas lahan milik perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani;

11. Namun demikian, kajian dan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan PENGGUGAT tersebut diabaikan oleh PARA TERGUGAT, akibatnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merata di seluruh Indonesia sepanjang Januari sampai dengan April 2022. Padahal sebagian besar anggota-anggota organisasi PENGGUGAT merupakan petani-petani kelapa sawit, pendamping petani dan individu-individu yang memiliki perhatian terhadap perbaikan kondisi dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Sehingga secara *mutatis-mutandis*, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak hanya berdampak terhadap anggota-anggota organisasi PENGGUGAT, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Bahwa dengan demikian, OBJEK GUGATAN jelas telah bertentangan dan merugikan pencapaian Visi, Misi, Agenda, Perjuangan, Komitmen dan Hak Konstitusional PENGGUGAT serta anggota PENGGUGAT, termasuk, namun tidak terbatas pada segala upaya yang dimiliki dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana hal ini dijamin penuh oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;





## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)

1. Bahwa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, PENGGUGAT turut melakukan advokasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, termasuk yang terkait dengan isu kelangkaan dan kesulitan masyarakat Indonesia menjangkau minyak goreng;
  2. Bahwa proses advokasi yang dilakukan PENGGUGAT terkait isu kelangkaan dan kesulitan masyarakat Indonesia menjangkau minyak goreng semakin intensif seiring munculnya indikasi kenaikan harga minyak goreng yang tanda-tandanya sudah tampak pada penghujung tahun 2021;
  3. Bahwa sepanjang tahun 2021, pasokan dan rata-rata harga minyak goreng menunjukkan ketersediaan minyak goreng masih normal dengan harga yang wajar yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
- Tabel 1 : Harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Periode Tahun 2021

### CURAH

Lokasi	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	RataRata
NASIONAL	12.300	12.400	12.600	12.800	13.200	13.300	
	Jul 21	Ags 21	Sept 21	Okt 21	Nov 21	Des 21	
NASIONAL	13.300	13.800	14.200	14.800	16.800	17.700	

### KEMASAN SEDERHANA

Lokasi	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	RataRata
NASIONAL	13.200	13.300	13.400	13.600	13.800	14.000	
	Jul 21	Ags 21	Sept 21	Okt 21	Nov 21	Des 21	
NASIONAL	14.100	14.300	14.500	15.200	16.900	18.200	

(Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

(kemendag.go.id)



4. Bahwa selanjutnya menjelang pergantian tahun 2021 ke tahun 2022 secara perlahan namun pasti mulai terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng dan harga minyak goreng mulai merangkak naik, yang puncaknya terjadi pada Maret-April 2022;

Tabel 2 : Harga minyak goreng yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Periode Januari-Mei 2022

Lokasi	Rata-Rata Bulan Januari 2022	Rata-Rata Bulan Februari 2022	Rata-Rata Bulan Maret 2022	Rata-Rata Bulan April 2022	Rata-Rata Bulan Mei 2022
Nanggroe Aceh					
Darussalam	17,800	14,900	13,800	14,600	14,600
Sumatera					
Utara	17,600	17,000	16,100	16,600	15,700
Sumatera					
Barat	17,700	16,300	16,700	16,400	15,800
Riau	17,800	16,500	16,700	17,100	16,000
Jambi	16,600	16,100	15,300	15,400	15,500
Sumatera					
Selatan	16,800	13,900	15,500	17,700	16,800
Lampung	17,100	17,100	18,700	14,400	14,300
Kepulauan					
Riau	18,400	17,300	12,900	19,800	17,700
DKI Jakarta	16,100	12,500	16,600	14,000	15,400
Jawa Barat	17,500	16,300	17,300	18,200	14,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa					
Tengah	18,300	17,600	15,900	19,700	18,200
D.I.					
Yogyakarta	17,500	16,600	17,900	18,200	18,600
Jawa Timur	18,800	18,300	16,000	20,200	16,000
Banten	18,000	17,200	17,500	17,000	16,100
Bali	18,100	17,300	15,600	17,400	15,800
Nusa					
Tenggara					
Barat	19,000	16,800	17,600	17,500	17,000
Nusa					
Tenggara					
Timur	17,500	16,400	18,000	18,000	16,100
Kalimantan					
Barat	14,000	12,400	19,900	17,200	17,400
Kalimantan					
Tengah	19,500	19,200	15,600	20,100	15,000
Kalimantan					
Selatan	18,800	17,300	16,300	14,600	16,900
Kalimantan					
Timur	18,400	16,600	14,400	16,300	14,900
Sulawesi					
Utara	15,800	14,000	19,300	16,200	15,400
Sulawesi					
Tengah	19,400	17,400	17,800	22,800	16,700

Halaman 17 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi					
Selatan	19,100	14,700	15,700	19,800	22,100
Gorontalo	18,000	16,100	19,500	18,300	17,000
Maluku					
Utara	17,600	18,400	21,500	21,600	18,500
Papua Barat	18,400	21,000	19,500	14,000	14,000
Papua	17,800	16,700	16,200	22,200	14,000
NASIONAL	17,900	16,600	16,900	18,000	17,000

(Sumber: Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

(kemendag.go.id)

5. Bahwa terkait dengan kenaikan harga minyak goreng, TERGUGAT I pada berita media massa menyatakan kenaikan tersebut dipicu kenaikan harga CPO (*crude palm oil*) di pasar internasional akibat gangguan pasokan di dunia untuk bahan baku minyak nabati lain, sehingga permintaan CPO meningkat dan harganya naik. TERGUGAT I juga menyatakan “tidak melakukan intervensi terhadap kenaikan harga minyak goreng, karena stok minyak goreng dalam negeri masih cukup banyak (628 ribu ton), yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 1,5 bulan”;
6. Bahwa memasuki bulan Maret 2022, TERGUGAT I pada beberapa berita media juga menyatakan menduga adanya praktik kotor yang menyelimuti perdagangan minyak goreng dan mencurigai ada beberapa pihak yang melakukan penimbunan dan penyelundupan. TERGUGAT I juga berjanji akan mengungkap sosok mafia minyak goreng yang menjadi biang kerok polemik minyak goreng;
7. Bahwa kemudian saat terjadinya kelangkaan dan tingginya minyak goreng, rencana kebijakan TERGUGAT I banyak yang terlambat, tidak tersistematis, lambannya menyelesaikan tingginya harga minyak goreng, sehingga banyak warga yang antri dan kejadian seorang ibu

Halaman 18 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



meninggal dunia saat mengantri minyak goreng ini terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ibu tersebut bernama Sandra (41) meninggal ketika mengantri di salah satu ritel di Kecamatan Teluk Bayur, dan distribusi bantuan yang tidak jelas hal ini diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut :

- <https://www.kompas.tv/article/271085/ribuan-warga-mengantri-untuk-dapatkan-minyak-goreng-beberapa-pingsan-karena-lelah>
  - <https://www.sonora.id/read/423186613/antrian-berburu-minyak-goreng-memakan-korban-pengamat-memilukan>
  - <https://news.detik.com/berita/d-5972258/viral-antrean-panjang-pembeli-minyak-goreng-di-jaksel-ini-faktanya>
8. Bahwa masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021 dan berlanjut pada catur wulan pertama 2022 direspons PARA TERGUGAT dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya, namun sepanjang 16 Maret sampai dengan 30 April 2022, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini, akses masyarakat untuk menjangkau minyak goreng dengan harga yang adil masih saja terkendala;
9. Bahwa di lain pihak, sosok mafia minyak goreng yang diduga menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dalam negeri akhirnya terungkap. Mengejutkannya, salah satu pejabat yang menjadi ujung tombak dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng yang notabene berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab TERGUGAT I, menjadi salah satu nama yang terseret dalam kasus suap ekspor CPO dan produk turunannya bersama-sama dengan tiga orang yang berasal dari perusahaan swasta yang bergerak dalam produksi minyak goreng, hal ini diperkuat adanya pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut;
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220622230314-12-812416/kejugung-belum-temukan-fakta-eks-mendag-lutfi-terima-suap-ekspor-cpo>



- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220420/12/1525000/suap-ekspor-minyak-sawit-gimni-terlalu-blunder-jika-benar>
  - <https://nasional.kontan.co.id/news/lin-che-wei-tersangka-dugaan-suap-izin-ekspor-cpo-sering-jadi-staf-khusus-menteri>
10. Bahwa berkaitan dengan OBJEK GUGATAN I saat terjadinya kelangkaan dan tingginya minyak goreng, rencana dan kebijakan dari TERGUGAT I banyak yang sporadis dan tidak sistematis sehingga tidak mampu menjamin pasokan dan ketersediaan minyak goreng. Sehingga, sepanjang Januari-April 2022 warga masyarakat harus mengantre guna membeli atau mendapatkan minyak goreng. Bahkan dengan meninggalnya Ibu yang bernama Sandra (41). Situasi ini menunjukkan kebijakan dan langkah TERGUGAT I dan seharusnya mendapatkan arahan dari TERGUGAT II benar-benar tidak dilaksanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan riil di masyarakat;
11. Bahwa sepanjang Januari-April 2022, utamanya 1 Januari - 16 Maret 2022 peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang menjadi lumbung kelapa sawit di Indonesia, seperti pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I tidak (mampu) menjamin dalam memenuhi pasokan dan (melakukan) stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia, khususnya sepanjang 16 Maret – 30 April 2022;
12. Bahwa peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi hampir di seluruh Indonesia tersebut secara yuridis bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memenuhi hak-hak masyarakat Indonesia atas kebutuhan pokok *in casu* minyak goreng. Perbuatan Melanggar Hukum tersebut menurut Mantan Hakim Agung Mariana Sutadi dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Makalah disampaikan pada acara bimbingan teknis Peradilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung RI tanggal 9





Januari 2009) disebut sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya PENGGUGAT;

13. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), patut dan adil dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A. Objek Gugatan Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Tindakan TERGUGAT I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;

1. Bahwa mencuatnya permasalahan minyak goreng, TERGUGAT I sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, *Domestic Market Obligation (DMO)* atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri dan kebijakan yang menyerahkan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium sesuai nilai keekonomiannya (mekanisme pasar). Kebijakan-kebijakan tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh TERGUGAT I dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan;

2. Bahwa Terkait OBJEK GUGATAN I, TERGUGAT I telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai : *Pertama*, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); *Kedua*, Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit;

3. Bahwa langkah dan kebijakan yang dilakukan TERGUGAT I tersebut tidak mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022, antrean minyak goreng masih terjadi. Sebelumnya, ada dugaan terdapat penimbunan di berbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng. Bahkan terdapat dugaan adanya keterlibatan mafia minyak goreng dalam kebijakan yang melibatkan oknum dari Kementerian TERGUGAT I;
4. Bahwa berkaitan dengan OBJEK GUGATAN I dimana salah satu masalah mendasar kegagalan TERGUGAT I mengatasi permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret sampai 30 April 2022 adalah karena TERGUGAT I tidak memiliki sistem verifikasi dan pendataan menyeluruh mengenai pola produksi dan pendistribusian minyak goreng. Apabila TERGUGAT I memiliki sistem informasi yang mengakomodasi setiap pemangku kepentingan industri kelapa sawit, mulai dari petani, perusahaan kelapa sawit, distributor dan pengecer, toko/supermarket dan restoran/pedagang gorengan hingga jumlah rumah tangga sebagai konsumen akhir dari industri minyak kelapa sawit. Termasuk di dalamnya data-data yang relevan mengenai produk kelapa sawit, harga CPO, stok minyak goreng, titik distribusi, dan harga minyak goreng secara realtime, maka permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 seharusnya tidak terjadi;
5. Bahwa hal OBJEK GUGATAN I tersebut di atas sejatinya sudah menjadi salah satu kewenangan dan tugas yang dimiliki TERGUGAT I dalam bidang perdagangan sebagaimana tersirat di dalam Pasal 4

Halaman 22 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan);

Pasal 4 Ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan, lingkup pengaturan perdagangan meliputi:

- a. Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Perdagangan Luar Negeri;
- c. Perdagangan Perbatasan;
- d. Standarisasi;
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- f. Pelindungan dan pengamanan Perdagangan;
- g. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. Pengembangan Ekspor;
- i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- j. Sistem Informasi Perdagangan;
- k. Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
- l. Komite Perdagangan Nasional;
- m. Pengawasan; dan
- n. Penyelidikan;

Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  - c. Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  - e. Pelindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. Pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah;

Halaman 23 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



- b. Penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
- c. Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. Pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. Pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antarpulau; dan
- h. Pelindungan konsumen.

Namun kenyataannya pada kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng seluruh Indonesia kewajiban sebagaimana mestinya dalam Pasal 4 Ayat (1) tidak dijalankan;

6. Bahwa terkait OBJEK GUGATAN I dimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan TERGUGAT I, seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara komprehensif dapat memotret dan menemukan solusi yang ideal mengenai permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Salah satunya dengan memperbaiki sistem pasar dengan membuat pemisahan yang tegas antara sektor produksi dan sektor distribusi. Kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit ditambah beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan para petani kecil. Sedangkan pada sektor distribusi sebaiknya tidak lagi dilakukan oleh perusahaan sawit tetapi dipercayakan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan/atau distribusi bahan pangan;
7. Bahwa langkah-langkah dan kebijakan TERGUGAT I di atas secara faktual telah mengakibatkan atau berkontribusi terhadap permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022. Sesuatu yang seharusnya tabu dan tidak boleh terjadi di negeri yang berada pada urutan pertama negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, dan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia;

Halaman 24 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



Tabel 3: Perbandingan luas lahan dan produksi CPO

No	Negara	Luas Lahan*	Produksi CPO**
1	Indonesia	15,1	46,8
2	Malaysia	5,35	18,7
3	Thailand	260	1,65
4	Kolombia	810	3,12
5	Nigeria	2,5	1,4
* dalam juta			
**juta/ton			

Sumber: Sindonews, 5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Dunia, 31 Maret 2022, <https://ekbis.sindonews.com/read/728685/34/5-negara-penghasil-minyak-sawit-terbesar-dunia-nomor-satu-penuh-kejanggalan-1648645436>

Tabel 4: Perbandingan Harga Minyak Goreng Indonesia dibandingkan Negara Tetangga

No.	Negara	Harga
1.	Indonesia	Curah rata-rata dibanderol Rp. 20.125 per kilogram, sementara kemasan bermerek 1 dan 2, masing-masing seharga Rp. 26.250 per dan Rp. 25.450 per kilogram
2.	Malaysia	Kemasan sederhana sebesar Rp. 8.500 per kilogram, non subsidi Rp. 95.100 per lima kilogram atau Rp. 19.020 per kilogram
3.	Thailand	Rp. 16.523 per liter
4.	Singapura	Harga eceran Rp. 35.965 per kilogram
5.	Filipina	Rp. 22.360 per liter

Sumber: <https://www.jpnn.com/news/cek-daftar-harga-minyak-goreng-indonesia-dengan-negara-tetangga-ya-ampun?page=2>

- Bahwa peristiwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret–30 April 2022 dan sampai gugatan ini didaftarkan harga-harga minyak goreng di Indonesia telah berubah



secara drastis hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan harga minyak goreng pada 2021 (lihat tabel 2 dan tabel 4). Bahkan apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, harga minyak goreng di Indonesia masih lebih tinggi. Terlebih Indonesia negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan penghasil terbesar produk minyak kelapa sawit;

9. Bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi para ahli, ketersediaan dan harga minyak goreng yang masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjangkaunya secara mudah, serta memberikan keuntungan yang cukup bagi para pengusaha perkebunan kelapa sawit, petani kelapa sawit serta pihak-pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng, harga yang ideal adalah sebesar Rp 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Harga ini diproyeksikan akan membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sekaligus memberikan keuntungan yang memadai bagi para pengusaha perkebunan kelapa sawit, petani kelapa sawit serta pihak-pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng di Indonesia;
10. Bahwa terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 secara faktual menunjukkan ketidakselarasan PARA TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
11. Bahwa langkah dan kebijakan TERGUGAT I yang mengakibatkan terciptanya OBJEK GUGATAN merupakan pelanggaran terhadap kewajiban TERGUGAT I dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin kelancaran pasokan dan ketersediaan minyak goreng kepada konsumen seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (d), (j), (m) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
12. Bahwa OBJEK GUGATAN I melanggar kewajiban TERGUGAT I untuk melakukan pengaturan ketersediaan, pengendalian Minyak Goreng

Halaman 26 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





dan perlindungan konsumen minyak goreng sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UU Perdagangan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - c. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri dan;
  - d. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - b. perlindungan konsumen.

13. Bahwa terkait OBJEK GUGATAN I bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT I yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perdagangan, utamanya untuk melakukan "...pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting", hal mana tampak dalam kegagalan TERGUGAT I yang tidak mampu memenuhi dan menjamin pasokan, serta menjaga stabilitas harga minyak goreng yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang sangat tinggi dan langkanya harga minyak goreng di seluruh Indonesia.

Pasal 25, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok

Halaman 27 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

14. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban diatas maka TERGUGAT I dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga minyak goreng bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (d). (j), (m), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka TERGUGAT I melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA (*Onrechtmatige overheidsdaad*);
  - Tindakan TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang



penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;

1. Bahwa berkaitan dengan OBJEK GUGATAN II sangat relevan dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab TERGUGAT II yang diatur di Undang-undang No. 18 tahun 2018 tentang Pangan (Selanjutnya disebut UU Pangan);
2. Bahwa berkaitan dengan OBJEK GUGATAN II dimana Pasal 3 UU Pangan yang memberikan kewajiban kepada TERGUGAT II untuk “memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”;
3. Bahwa kegagalan TERGUGAT II untuk “memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”, *in casu* minyak goreng, telah mengakibatkan tidak terpenuhi dan tidak tercapainya mandat yang diberikan dalam Pasal 4 UU Pangan, yakni tugas dan tanggung jawab TERGUGAT II untuk:
  - a. ...
  - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
  - c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
  - e. ....
  - f. ....
  - g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
  - h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Halaman 29 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



4. Bahwa terkait OBJEK GUGATAN II berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 6 angka 2 huruf (b) Peraturan Presiden No. 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyatakan bahwa minyak goreng merupakan barang kebutuhan pokok hasil industri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Oleh karenanya bila merujuk definisi tersebut, minyak goreng dikualifikasi sebagai salah satu dari (bahan) pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pangan. Sehingga, terciptanya OBJEK GUGATAN II jelas menjadi tanggung jawab TERGUGAT II sebagaimana ditegaskan dalam UU Pangan;
7. Bahwa TERGUGAT II sebagai atasan dari TERGUGAT I sekaligus sebagai Penanggung jawab tertinggi Pemerintahan bertanggung jawab penuh atas tindakan TERGUGAT I sebagai Pembantu dari TERGUGAT II berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No. 39 Tahun 2008), menyatakan: "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden";
8. Bahwa TERGUGAT II dalam kapasitasnya selaku Presiden RI dalam melaksanakan tugasnya telah mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada Menteri terkait (TERGUGAT I), namun dalam

Halaman 30 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



kenyataan TERGUGAT I dalam kapasitasnya selaku Menteri atau Pembantu Presiden belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal khususnya yang terkait dengan OBJEK GUGATAN I sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), “Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;

9. Bahwa TERGUGATI II sama sekali tidak menegur TERGUGAT I karena tindakannya yang lambat dalam penanganan langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang seharusnya dampaknya harus segera dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, langkah dan kebijakan TERGUGAT II seharusnya dianggap sebagai suatu kewajiban yang spesifik dan berkelanjutan “untuk bergerak seefisien dan seefektif mungkin” menjadikan harga minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan adil, baik bagi masyarakat konsumen, maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit. TIDAK timpang seperti saat ini!;
10. Bahwa TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memastikan kelancaran memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, dan tidak menemukan solusi untuk memperbaiki sistem di mana pengusaha lebih cenderung menyalurkan *Crude Palm Oil* (CPO) ke pabrik biodiesel daripada ke pabrik minyak goreng karena pemerintah menjamin kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia. Tindakan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban di atas maka TERGUGAT II dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pangan, dan Pasal 2 ayat 6



angka 2 huruf (b) Peraturan Presiden No. 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka TERGUGAT II melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA (*Onrechtmatige overheidsdaad*) SELURUH WARGA INDONESIA khususnya PENGGUGAT;

B. Objek Gugatan Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan II) telah melanggar “Asas Kepastian Hukum”. Sesuai dengan Pasal 10 huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas kepastian hukum menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali disebut sebagai Asas Legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa “semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum”;
3. Bahwa pada prinsipnya sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kewajiban menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng (OBJEK GUGATAN I) dan Tindakan TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022; (OBJEK GUGATAN II) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pangan, dan Pasal 2 ayat 6 angka 2 huruf (b) Peraturan Presiden No.

Halaman 32 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan II) yang merupakan kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut telah menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022. Seharusnya PARA TERGUGAT melaksanakan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo*, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng;
5. *Bahwa* Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN 1 dan II) telah melanggar “Asas Tertib Penyelenggara Negara”. Asas ini mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/Pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
6. Bahwa prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan keserasian gerak di antara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Ketiga pilar pemerintahan yang baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah dan tujuan yang saling terkait;
7. Bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kewajiban menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng (OBJEK GUGATAN I) dan TINDAKAN TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (OBJEK GUGATAN II) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (d). (j), (m), Pasal 4 Ayat

Halaman 33 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



(1), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perdagangan jo. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pangan dimaksudkan agar terciptanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan khususnya menyangkut pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng;

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) yang merupakan kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan khususnya menyangkut pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
9. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) telah melanggar “Asas Profesionalitas”. Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa pejabat pemerintah selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian, kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau kewajibannya;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) yang merupakan kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT, menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya menyangkut pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
11. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) telah melanggar “Asas Kepentingan Umum”. Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun



2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminasi”.

12. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjelaskan indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum, yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangnya.
13. Bahwa minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok dan barang penting bagi masyarakat. Namun dengan tidak dilaksanakannya OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang merupakan kewajiban PARA TERGUGAT, menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki kesungguhan dalam mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan-kepentingan lainnya dan menyebabkan komoditas vital ini jatuh dalam permainan kartel. Alhasil, hal tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
14. Bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II telah melanggar “Asas Pelayanan yang Baik”. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT sebagai pelayan masyarakat tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam memastikan menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang



penting in casu minyak goreng; Padahal secara nyata hal tersebut merupakan kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (d), (j), (m), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perdagangan, jo. Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pangan;

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kombinasi dari tindakan PARA TERGUGAT yang tidak bertindak untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng dan tidak melakukan verifikasi dan pendataan menyeluruh mengenai pola pendistribusian minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT secara langsung dan tidak langsung, maka dengan demikian OBJEK GUGATAN atas tindakan faktual yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Profesionalitas, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik dan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kombinasi dari tindakan PARA TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya kewajiban menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng (OBJEK GUGATAN I) dan TINDAKAN TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (OBJEK GUGATAN II) telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Profesionalitas, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik;

Halaman 36 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan PARA TERGUGAT, berupa:
  - 2.1. Tindakan TERGUGAT I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);
  - 2.2. Tindakan TERGUGAT II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk:
  - 3.1. Menetapkan harga Minyak Goreng yang terjangkau dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pemangku kepentingan industri minyak goreng Indonesia dengan kisaran harga:
    - 3.1.1. Rp. 14.400/kilogram,- untuk minyak goreng curah;
    - 3.1.2. Rp. 15.050/kilogram,- untuk minyak goreng kemasan sederhana;
4. Mewajibkan TERGUGAT II untuk:
  - 4.1. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan TERGUGAT I dalam melakukan pelaksanaan Poin 3 (tiga) PETITUM;
  - 4.2. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng.





5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 21 Juli 2022, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. OBJEK GUGATAN I TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa Objek Gugatan I yang diajukan Penggugat tidak termasuk sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UU 30/2014) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SEMA 4/2016).
3. Bahwa Objek Gugatan I sebagaimana disebutkan pada halaman 2 gugatan adalah:

*“Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting in casu minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022.”*





4. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan angka 4 (UU Peratun) memberikan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ruang lingkup sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun menyebutkan bahwa:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Peratun menyebutkan bahwa:

*“...Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.*

*Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.*

*Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.*

*Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.*



*Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”*

Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 UU Peratun menyebutkan:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”*

5. Bahwa objek gugatan I yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan Keputusan/Tindakan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak konkret, individual, dan final.
  - a. Objek Gugatan I tidaklah Konkret karena objek Gugatan I bersifat abstrak, tidak berwujud, dan tidak dapat ditentukan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik Keputusan maupun Tindakan Tergugat I mana yang menimbulkan kerugian maupun yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang,
  - b. Objek Gugatan I tidaklah bersifat Individual karena Penggugat tidak mampu menunjukkan kepada siapa Keputusan/Tindakan Tergugat I ditujukan.
  - c. Objek Gugatan I tidaklah bersifat Final karena Penggugat tidak dapat menunjukkan Keputusan/Tindakan Tergugat I mana yang bersifat Final atau tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.
6. Ketentuan dalam Pasal 2 UU Peratun menyebutkan bahwa:

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:*

  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. ....”

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.”

7. Bahwa Penggugat dalam menjelaskan Objek Gugatan I mendalilkan mengenai Tindakan Tergugat I yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana terdapat pada halaman 12 Gugatan huruf A. Objek Gugatan Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Objek Gugatan I dalam angka 1 dan 2 sebagai berikut:

“1. Bahwa mencuatnya permasalahan minyak goreng, TERGUGAT I sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri dan kebijakan yang menyerahkan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium sesuai nilai keekonomiannya (mekanisme pasar). Kebijakan-kebijakan tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh TERGUGAT I dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan;

2. Bahwa Terkait OBJEK GUGATAN I, TERGUGAT I telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai : Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); Kedua, Penyediaan



*Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit;"*

Pada halaman 21 Bagian VI. Petitum Gugatan Angka 3 Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

*"3. Mewajibkan TERGUGAT I untuk:*

*3.1. Menetapkan harga Minyak Goreng yang terjangkau dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pemangku kepentingan industri minyak goreng Indonesia dengan kisaran harga:*

*3.1.1. Rp. 14.400/kilogram,- untuk minyak goreng curah;*

*3.1.2. Rp. 15.050/kilogram,- untuk minyak goreng kemasan sederhana;"*

8. Bahwa dalil-dalil dan Petitum Penggugat yang menyebutkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan produk peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum sehingga membuktikan bahwa Objek Gugatan I tidak termasuk dalam Keputusan/ Tindakan Tata Usaha Negara menurut UU Peratun.

9. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 (UU 30/2014) mengatur bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual harus bersifat Konkret sebagaimana diatur sebagai berikut:

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak*



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

10. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual yang sifatnya konkret berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang diatur sebagai berikut:

“...*Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan....*”

Objek Gugatan I tidaklah Konkret karena objek Gugatan I bersifat abstrak, tidak berwujud, dan tidak dapat ditentukan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik Keputusan maupun Tindakan Tergugat I mana yang menimbulkan kerugian maupun yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang.

11. Berdasarkan SEMA 4/2016 pada bagian Kamar Hukum Tata Usaha Negara angka 3 terkait Objek Gugatan/Permohonan dijelaskan sebagai berikut:

“a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

1. *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
2. *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
3. *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
4. *Bersifat:*
  - *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
  - *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*
  - *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).*





5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).”

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

12. Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SEMA 4/2016. Namun dalam Objek Gugatan I tersebut, Penggugat tidak menyebutkan secara konkret Tindakan Tergugat I apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak memberi jaminan dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng. Penggugat juga tidak menguraikan kriteria maupun tolak ukur yang objektif dari suatu tindakan

Tergugat I untuk dikatakan sebagai tindakan tidak menjamin dalam pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng.

13. Bahwa Penggugat menyatakan pada Bagian II Kewenangan Pengadilan angka 2 halaman 2 gugatan bahwa objek gugatan merupakan termasuk kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:





*“Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo (OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II) dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan)...”*

14. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (untuk selanjutnya disebut PERMA 2 Tahun 2019) merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 UU 30/2014.
15. Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 memberikan definisi Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:  
*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
16. Bahwa Objek Gugatan I tidak memenuhi unsur-unsur maupun kriteria sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Objek Gugatan I maupun dalil-dalilnya, Penggugat tidak menyebutkan Tindakan Tergugat I mana yang memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dalam Petitum Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai Tindakan Tergugat I mana yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta kerugian apa yang



dialami oleh Pengugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria dari sebuah sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dengan demikian, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan I bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Peratun, UU 30/2014, SEMA 4/2016 dan PERMA 2/2019, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

## B. OBJEK GUGATAN I TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Gugatan I tidak memenuhi ketentuan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diatur dalam UU Peratun, UU 30/2014, PERMA 2/2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut PERMA 6/2018) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SEMA 5/2021).

2. Bahwa Pasal 55 UU Peratun mengatur sebagai berikut:"

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan konkret mengenai Keputusan/Tindakan Tergugat I mana dan tidak menjelaskan tanggal diterbitkannya Keputusan/Tindakan Tergugat I yang menjadi Objek Gugatan I. Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan/Tindakan Tergugat I harus dijelaskan secara konkret



karena menjadi dasar dari syarat formil pengajuan gugatan. Bahwa dengan tidak jelasnya Keputusan/Tindakan Tergugat I sebagai Objek Gugatan I dan tidak adanya tanggal terbitnya Keputusan/Tindakan Tergugat I maka Objek Gugatan I menjadi tidak memenuhi syarat formil tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat I sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan tata usaha negara.

5. Pasal 48 ayat (1) UU Peratun mengatur sebagai berikut:

*"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia."*

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

*"Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk.*

*Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif."*

*"...Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan".*

*Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan*



*dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.*

*Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.*

**Ayat (2)**

*Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.”*

6. Pasal 1 angka 16 UU 30/2014 memberi definisi sebagai berikut:

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”*

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terkait Objek Gugatan I kepada Tergugat I pada tanggal 22 April 2022 sesuai dengan ketentuan UU Peratun dan UU 30/2014.

8. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan konkret mengenai Keputusan/Tindakan Tergugat I mana dan tidak menjelaskan tanggal diterbitkannya Keputusan/Tindakan Tergugat I yang menjadi Objek Gugatan I. Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan/Tindakan Tergugat I harus dijelaskan secara konkret karena menjadi dasar dari syarat formil pengajuan gugatan. Bahwa dengan tidak jelasnya Keputusan/Tindakan Tergugat I sebagai Objek Gugatan I dan tidak adanya tanggal terbitnya Keputusan/Tindakan Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengajukan upaya administratif kepada Tergugat I.



9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah mengajukan gugatan sesuai dengan tenggang waktu upaya administratif sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Bagian II Kewenangan Pengadilan pada angka 10 halaman 4 Gugatan.
10. Bahwa dengan tidak pernah diajukannya upaya administratif kepada Tergugat I sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas, maka Penggugat tidak memiliki dasar tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
11. Dengan demikian, Objek Gugatan I tidak memenuhi syarat formil dari gugatan tata usaha negara dimana gugatan tata usaha negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan/Tindakan Administrasi Negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat I menolak Penggugat sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit untuk mengajukan gugatan *a quo*.
2. Bahwa dalil Penggugat pada Paragraf 1 halaman 1 gugatan yang pada intinya menyatakan Sdr. Nurhanudin Achmad dengan jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Sawit menjadi Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagaimana kutipan kami sebagai berikut:

*“Perkumpulan Pemantau Sawit, Badan Hukum berbentuk Perkumpulan, ...”*

*“...selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Notaris Dwi Sundjajik, SH, M.Kn Nomor 22/Not-*

Halaman 49 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





*DS/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Akta dan Persetujuan Perkumpulan Pemantau Sawit sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 angka 6 ayat (1) Anggaran Dasarnya, dalam hal ini diwakilil oleh: Nurhanudin Achmad dengan jabatan: Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit...*

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas yang secara sepihak menyatakan Sdr. Nurhanudin Achmad/Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Organisasi Masyarakat Perkumpulan Pemantau Sawit dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013) mengatur sebagai berikut:

*“(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.*

*(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.”*

b. Selanjutnya Pasal 36 UU 17/2013 mengatur sebagai berikut:

*“(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.*

*(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.”*

Halaman 50 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





4. Bahwa kepengurusan ormas dapat berlaku setelah dituangkan resmi dalam perubahan AD/ART ormas dan mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Ormas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021 pada Bulan Desember 2021 dan Surat Keterangan Notaris Dwi Sundjajik, SH, M.Kn Nomor 22/Not-DS/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Akta dan Persetujuan Perkumpulan Pemantau Sawit sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat menjadi dasar hukum untuk Sdr. Nurhanudin Achmad bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Sawit karena nama Sdr. Nurhanudin Achmad belum tercantum sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit dalam akta perubahan AD/ART Perkumpulan Pemantau Sawit sehingga Sdr. Nurhanudin Achmad tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit.
5. Oleh karena itu, Nurhanudin Achmad terbukti tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Perkumpulan Pengamat Sawit sehingga tidak memenuhi legalitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*.
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa Nurhanudin Achmad selaku Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit sebagai Penggugat gugatan *a quo*.
7. Bahwa Penggugat dalam dalil bagian IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan (*Legal Standing*) pada angka 3 huruf d menyatakan *legal standing* Penggugat sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:

*“Bahwa PENGGUGAT mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing PENGGUGAT juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, diantaranya:*

Halaman 51 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



- *Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - *Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - *Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - *Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - *Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
8. Bahwa Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi yang Penggugat sampaikan diatas diajukan oleh Kepengurusan yang menjabat saat itu dan terdaftar dalam susunan Pengurus AD/ART Perkumpulan Pemantau Sawit. Dalil Penggugat tersebut justru membuktikan bahwa Sdr. Nurhanudin Achmad tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit karena tidak terdaftar sebagai pengurus dalam AD/ADT Perkumpulan Pemantau Sawit. Selain itu, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat tetap tidak mampu menyampaikan alas hak Sdr. Nurhanudin Achmad dapat bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengamat Sawit sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka terbukti Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk



mengajukan gugatan *a quo* mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### D. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat seharusnya menjadikan Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Penggugat pada angka 8 halaman 7 dalam Gugatannya mendalilkan Tergugat I untuk melakukan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:  
"Bahwa sebagian besar kajian dan rekomendasi-rekomendasi PENGGUGAT, yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, dan khususnya kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I berkaitan dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya salah satu produk turunannya adalah minyak goreng. Dalam kaitan ini, PENGGUGAT merekomendasikan TERGUGAT II dan TERGUGAT I, salah satunya, untuk secara bersama-sama melakukan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit,"
3. Bahwa perizinan perkebunan kelapa sawit merupakan produk perizinan yang menurut peraturan perundang-undangan diterbitkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017.
4. Dengan demikian, seharusnya Penggugat menarik Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
5. Bahwa dengan tidak dijadikannya Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka menjadikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga sudah



sepantasnya apabila Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

## E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat karena merupakan dalil gugatan kabur/tidak jelas.
2. Bahwa suatu permohonan yg diajukan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Bahwa syarat formil mewajibkan adanya kebenaran objek gugatan yang diajukan, sedangkan dalam syarat materil mensyaratkan bahwa gugatan harusnya sesuai antara dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*).
3. Bahwa Penggugat dalam Bagian I Objek Gugatan angka 1 menyatakan bahwa Objek Gugatan I adalah Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022.
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan konkret mengenai Keputusan/Tindakan Tergugat I mana, tidak menjelaskan tanggal diterbitkannya Keputusan/Tindakan Tergugat I dan tidak menjelaskan dengan konkret kerugian apa yang dialami oleh Penggugat atas Keputusan/Tindakan Tergugat I yang menjadi Objek Gugatan I. Hal ini menyebabkan Objek Gugatan I menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).
5. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat kembali Tergugat I sampaikan bahwa Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 memberikan definisi Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut:  
“*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan*



*tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

6. Dalam Objek Gugatan I maupun dalil-dalilnya, Penggugat tidak menyebutkan Tindakan Tergugat I mana yang memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tidak menjelaskan pada tanggal berapa Keputusan/Tindakan Tergugat I diterbitkan dan tidak menjelaskan bentuk kerugian yang dialami Penggugat.
7. Dalam Petitum Penggugat juga tidak menyebutkan mengenai Tindakan Tergugat I mana yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).
8. Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat I sampaikan diatas, maka terbukti dengan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatasnya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN UPAYA-UPAYA DALAM RANGKA MEMENUHI PASOKAN DAN STABILISASI HARGA MINYAK GORENG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi mohon dapat dianggap satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan dalam Objek Gugatan I bahwa Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabiilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022, karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam bagian Eksepsi Objek Gugatan I tidak jelas, tidak

Halaman 55 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





konkret dan merupakan objek gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil objek sengketa tata usaha negara.

3. Bahwa Tergugat I menyatakan objek gugatan I tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara, selain itu Tergugat I juga menolak pernyataan dan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan upaya-upaya untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng di wilayah Republik Indonesia dan melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat dan salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan, dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan terbitnya Peraturan dimaksud, masyarakat memiliki kepastian terhadap ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000 per liter.
5. Bahwa Pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disebut sebagai Permendag 06/2022) pada tanggal 26 Januari 2022.
6. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di Pasar dalam Negeri Pemerintah kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 menerbitkan

Halaman 56 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disebut sebagai Permendag 11/2022) yang mengatur HET Minyak Goreng Curah adalah sebesar Rp.14.000,- /liter atau Rp.15.500/kg. Permendag 11/2022 ini juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah.

7. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri Tergugat I melalui arahan Tergugat II menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*; yang disahkan tanggal 27 April 2022.
8. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Permendag 33/2022) yang disahkan tanggal 23 Mei 2022. Apabila dibandingkan dengan sebelum diterbitkan, harga minyak goreng curah telah mengalami penurunan 10,1% (sepuluh koma satu persen).
9. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang berpartisipasi pada Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/ Kota di Indonesia. Pelaksanaan program MGCR di pasar rakyat dilakukan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya. Adapun



pengecer yang berpartisipasi dapat diakses melalui <https://minyak-goreng.id/>



10. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (Permendag 41/2022) yang mengatur Harga Eceran Tertinggi MGKR sebesar Rp. 14.000/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahannya dari pemberlakuan Permendag 41/2022 adalah MGKR dapat dibeli di pasar rakyat, Toko Swalayan, dan/atau *marketplace*. Permendag 41/2022 juga merupakan upaya Tergugat I untuk menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen.
11. Berkenaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, berikut kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng, serta menjamin distribusi minyak goreng di masyarakat:
  - a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 19 Januari 2022.
  - b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 8 Februari 2022.

Halaman 58 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 17 Maret 2022.
  - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; disahkan tanggal 16 Maret 2022.
  - e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*; disahkan tanggal 27 April 2022.
  - f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; disahkan tanggal 23 Mei 2022;
  - g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat; disahkan pada tanggal 5 Juli 2022.
12. Bahwa kebijakan serta program yang telah Tergugat I uraikan merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, serta menjamin distribusi minyak goreng di masyarakat.
  13. Bahwa melalui upaya-upaya Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, terbukti telah berhasil dalam memenuhi ketersediaan minyak goreng dalam negeri dan masyarakat memiliki pilihan untuk membeli jenis minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu minyak goreng curah dengan HET Rp.14.000/liter, minyak goreng kemasan rakyat dengan HET Rp.14.000/liter atau minyak goreng kemasan sederhana yang dapat dibeli dengan harga keekonomian.
  14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa tidak terdapat satupun tindakan Tergugat I yang melanggar peraturan perundang-



undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

15. Dengan demikian, Tergugat I terbukti telah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

## B. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN UPAYA-UPAYA DALAM RANGKA MEMENUHI PASOKAN DAN STABILISASI HARGA MINYAK GORENG SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan dalam Objek Gugatan I bahwa Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022, karena sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam bagian Eksepsi Objek Gugatan I tidak jelas, tidak konkret dan merupakan objek gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil objek sengketa tata usaha negara.
2. Bahwa Tergugat I menyatakan objek gugatan I tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara, selain itu Tergugat I juga menolak pernyataan dan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan/Tindakan Tergugat I bertentangan dan/atau melanggar AUPB antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik.

Halaman 60 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



3. Bahwa terdapat pengaturan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:
  1. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 mengatur definisi AUPB sebagai berikut:
    - a. *“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*
    - b. *Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*
    - c. *Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
  2. Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut UU 28/1999) mengatur definisi AUPB sebagai berikut:
    - a. Angka 2  
*“Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.”*
    - b. Angka 6  
*“Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas kepastian





hukum sebagaimana disebutkan dalam dalil penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 pada halaman 18 gugatan.

6. Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya-upaya dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng melalui kebijakan dan peraturan Menteri perdagangan sebagaimana telah Tergugat I sampaikan diatas dan upaya-upaya Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian telah sesuai dengan asas kepastian hukum.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas tertib penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam dalil penggugat angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 pada halaman 19 gugatan.
8. Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya terkait dengan asas tertib penyelenggara negara dengan mengeluarkan peraturan-peraturan menteri perdagangan untuk mengatur pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng dan dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut telah melibatkan institusi-institusi terkait antara lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta meminta pertimbangan dan persetujuan dari Presiden (Tergugat II) dalam penerbitan peraturan menteri perdagangan dimaksud. Dengan demikian, dalam penyusunan kebijakan maupun upaya-upaya tersebut Tergugat I telah memperhatikan asas tertib penyelenggaraan negara.
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas profesionalitas

Halaman 62 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





sebagaimana disebutkan dalam dalil penggugat angka 9, dan angka 10 pada halaman 19 gugatan.

10. Tergugat I dalam melaksanakan upaya-upaya dalam memenuhi pasokan dan stabilitasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam proses perumusan peraturan menteri perdagangan telah mempertimbangkan pandangan maupun usul dari instansi-instansi yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan minyak goreng. Tergugat I merumuskan kebijakan perdagangan minyak goreng dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan permasalahan terkini yang perlu ditangani secara tepat dalam perdagangan minyak goreng di kalangan masyarakat. Dengan demikian, dalam penyusunan kebijakan maupun upaya-upaya tersebut Tergugat I telah memperhatikan asas profesionalitas.
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam dalil penggugat angka 11, angka 12, dan angka 13 pada halaman 19-20 gugatan.
12. Bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I merupakan Tindakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tergugat I berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan data harga minyak goreng di pasar rakyat dan untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat umum. Selanjutnya data-data dan permasalahan masyarakat tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menyusun peraturan menteri perdagangan yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat terkait harga dan pasokan minyak goreng. Dengan demikian, dalam penyusunan kebijakan maupun upaya-upaya tersebut Tergugat I telah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dan dengan ini telah memperhatikan asas kepentingan umum. Dalam upaya

Halaman 63 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



memenuhi ketersediaan minyak goreng di masyarakat, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan K/L terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui pemenuhan distribusi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Di samping itu, untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng utamanya ke wilayah Timur Indonesia, dilakukan pendistribusian minyak goreng kemasan sebagai salah satu solusi atas tingginya biaya logistik terhadap pendistribusian minyak goreng curah.

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas pelayanan yang baik sebagaimana disebutkan dalam dalil penggugat angka 14, dan angka 15 pada halaman 20 gugatan.
14. Bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I merupakan bukti bahwa Tergugat I telah memberikan upaya yang optimal untuk kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan minyak goreng. Perumusan kebijakan perdagangan minyak goreng dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam penyusunan kebijakan maupun upaya-upaya tersebut Tergugat I telah memperhatikan asas pelayanan yang baik.
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Tergugat I diatas, Keputusan/ Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus dan menyatakan gugatan *a quo* ditolak.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 64 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Gugatan I bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Objek Gugatan I tidak memenuhi syarat formil Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
4. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;
5. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak dan/atau Gugatan Kabur;
6. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya yang ditujukan kepada Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 4 Agustus 2022, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. KOMPETENSI ABSOLUT

##### ARGUMEN PENGGUGAT

1. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada angka II Kewenangan Pengadilan (poin 2 halaman 2) bahwa Objek Gugatan I dan II dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad* - OOD) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 87

Halaman 65 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Dst sampai butir (f).

2. Selanjutnya pada poin 7 halaman 3 Penggugat menyatakan:

*Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) (Selanjutnya disebut PERMA 2 Tahun 2019) menyebutkan: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".*

(huruf tebal ditulis oleh Tergugat II untuk memberikan penekanan)

3. Selanjutnya dikaitkan dengan Alasan dan Dasar Gugatan (*Beroepsgronden*) yang didalilkan oleh Penggugat, pada halaman 12, huruf A Objek Gugatan Bertentangan dengan dan/atau Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022. Penjelasan terhadap argumen tersebut, Penggugat pada poin 5 halaman 13 telah mengutip ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), yakni:

Pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan, lingkup pengaturan perdagangan meliputi:

Halaman 66 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



- b. Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Perdagangan Luar Negeri;
- d. Huruf d s/d m
- n. Pengawasan

Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- (3) Kebijakan Perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - c. Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;

4. Lebih jelas lagi pada poin 6 halaman 14 Penggugat menyatakan bahwa terkait OBJEK GUGATAN I seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara komprehensif dapat memotret dan menemukan solusi yang ideal mengenai permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Salah satunya dengan memperbaiki sistem pasar ... dst.

#### TANGGAPAN TERGUGAT II

5. Bahwa apa yang sesungguhnya didalilkan oleh Penggugat adalah kenaikan dan kelangkaan harga minyak oleh karena Tergugat I selaku Menteri Perdagangan RI tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara komprehensif dapat memotret dan menemukan solusi yang ideal.

Bahwa terkait permintaan Penggugat di dalam PETITUM agar dikeluarkan kebijakan penetapan harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah sebesar Rp.14.400/kg dan untuk minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp.15.050/kg, merupakan ranah kebijakan yang berada dalam tataran PERATURAN atau *REGELING*, dan BUKAN PENETAPAN atau *BESCHIKKING*.



6. Dalam kaitan antara fakta bahwa terdapat kelangkaan dan kenaikan harga Minyak Goreng pada 16 Maret - 30 April 2022, dengan kewajiban Pemerintah yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 26 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan relevan untuk Kami sampaikan.

Pasal 26

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 tersebut, kewajiban Pemerintah (*vide* ayat (1)) adalah menjamin pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting, dengan cara yang disebutkan dalam ayat (3), yakni dengan menetapkan kebijakan:

- Harga
- Pengelolaan stok dan logistik
- Pengelolaan Ekspor dan Impor.

8. Apa yang menjadi barang kebutuhan pokok, telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, di mana pada Pasal 2 ayat (6) huruf a disebutkan:

Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. ...
2. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri:
  - a. ...
  - b. Minyak Goreng





9. Selanjutnya, terkait pelaksanaan Kewajiban Pemerintah dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng, Menteri Perdagangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menetapkan kebijakan harga yang instrumen hukumnya berupa pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 26 ayat (3) tersebut yang menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah PEDOMAN PEMERINTAH dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.”*

10. Dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, Menteri Perdagangan RI telah menerbitkan beberapa kali Peraturan Menteri, yakni:

a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Januari 2022.

Pada Pasal 12 disebutkan:

*(1) Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter*

b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 18 Januari 2022.

Pada Pasal 12 disebutkan:

*(1) Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter.*

c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tanggal 26 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 01 Februari 2022.



Pada Pasal 3 disebutkan:

(1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;

b. Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan

c. Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

(3) Besaran HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah tanggal 16 Maret 2022.

Pada Pasal 2 disebutkan:

(1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp.15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram.

(2) HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat, yakni Pemerintah *in casu* Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022, dan apa yang diminta dalam Petitum, yakni menetapkan harga Minyak Goreng sebesar Rp.14.400/kg untuk minyak goreng curah dan Rp.15.050/kg untuk minyak goreng kemasan sederhana, pada hakikatnya merupakan permintaan agar Pemerintah mengeluarkan atau mengganti



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI terkait penetapan HET minyak goreng, di mana hal tersebut bukanlah objek gugatan TUN yang berbentuk *Beschikking* atau KEPUTUSAN TUN, dan bukan pula bagian dari TINDAKAN FAKTUAL yang merupakan perluasan dari pengertian KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan merupakan hal yang berkaitan dengan PERATURAN atau *REGELING*, yang bukan merupakan Obejek TUN yang bersifat konkret, individual dan final.

12. Jika permintaan atau petitum Penggugat adalah agar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual dan final, hal tersebut relevan untuk diajukan ke Pengadilan TUN. Namun karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah terkait:

- a. kebijakan HET minyak goreng, yang mana secara substansi merupakan hal yang masuk dalam objek Peraturan Menteri terkait stabilitas harga; dan
- b. ketidaksetujuan terhadap nilai HET yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan *in casu* Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 Tahun 2022, sehingga Penggugat meminta nilai HET yang lain,

maka gugatan Penggugat bukan merupakan objek TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan:

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. ...;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **PENGATURAN YANG BERSIFAT UMUM**;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait masalah kompetensi absolut, maka hal ini perlu diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh yang Mulia Majelis Hakim, sebelum masuk dan dilanjutkan kepada proses pembuktian perkara.



14. Sebagai kesimpulan, bahwa apa yang dipersoalkan oleh Penggugat dan apa yang diminta oleh Penggugat di dalam Petitum, adalah agar Tergugat I menerbitkan Keputusan TUN yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum, , dan bukan Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga apa yang dimohonkan Penggugat tidak masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan TUN.

## B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* atau gugatan kabur adalah surat gugatan Para Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). *Obscuur libel* meliputi:
  - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan penggugat;
  - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh penggugat;
  - c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
  - d. Posita dan petitum gugatan penggugat tidak relevan dan/atau saling berhubungan atau terdapat ketidaksinkronan antara dalil gugatan atau posita dengan tuntutan atau petitum gugatan.
2. Dalam hal gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Ri No.556 K/Sip/1973 menyatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".  
Dalam Putusan MA No.3534 K/Sip/1984, dinyatakan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif.
3. Setelah membaca dan mencermati isi gugatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggugat menggunakan dalil Pasal 87 UU 30 Tahun 2014, di mana Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1986 dan perubahannya, termasuk di dalamnya adalah Tindakan Faktual. (poin 2 halaman 3 surat gugatan)
  - b. Tindakan faktual tersebut adalah tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya

Halaman 72 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022; (halaman 12 surat gugatan)

- c. Objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan dalam hal TIDAK MELAKUKAN perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh para Tergugat berupa jaminan dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok *in casu* minyak goreng dan verifikasi dan pendataan menyeluruh mengenai pola pendistribusian minyak goreng sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022.(halaman 4 surat gugatan)
- d. Aturan yang menjadi dasar dari dalil tersebut di atas adalah UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni:
- (1) Pasal 5 - Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan melalui kebijakan dan pengendalian
  - (2) Pasal 25
    - Pemerintah dan Pemda mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;
    - Pemerintah dan Pemda berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
  - (3) Pasal 26
    - Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. (ayat 1)
    - Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan

Halaman 73 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. (ayat 3)

(halaman 16 surat gugatan)

- e. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa. (poin 14 halaman 16 surat gugatan)
  - f. Namun demikian, Penggugat mengakui bahwa telah ada Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, yang menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp.14.500, yang menurut Penggugat merupakan harga yang ideal dan akan membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sekaligus memberikan keuntungan yang memadai bagi para pengusaha ...dst. (poin 9 halaman 15 surat gugatan)
  - g. Di sisi lain, Penggugat tetap meminta di dalam Petitum agar Tergugat I menetapkan harga minyak goreng, yakni Rp.14.400/kg untuk minyak goreng curah, dan Rp.15.050/kg untuk minyak goreng kemasan sederhana.
4. Gugatan tersebut sangat membingungkan dan mengandung kontradiksi di dalamnya. Kontradiksi dan hal membingungkan tersebut adalah:
- a. Menurut Penggugat, Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak, namun di sisi lain mengakui adanya Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 yang menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp.14.500, yang menurut Penggugat merupakan harga yang ideal dan akan membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
  - b. Jika Penggugat konsisten dengan gugatannya, dan sejalan antara posita dan petitumnya, maka ketika Penggugat meminta di dalam petitum agar ditetapkan HET minyak goreng sebesar Rp.14.400/kg

Halaman 74 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





untuk minyak goreng curah, dan Rp.15.050/kg untuk minyak goreng kemasan sederhana, Penggugat sudah harus memastikan bahwa tidak

ada kebijakan pemerintah terkait penetapan HET tersebut. Namun kenyataannya, bahwa kebijakan terkait HET minyak goreng tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 dan keberadaan peraturan tersebut telah pula diketahui oleh Penggugat.

- c. Dengan demikian, isu yang sebenarnya terjadi bukanlah ketiadaan langkah dan kebijakan Pemerintah, melainkan adanya perbedaan nilai HET yang ditetapkan oleh Tergugat I di dalam Permendag No.11 Tahun 2022 dengan nilai HET yang diinginkan oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Petitumnya. Jika Penggugat berpendapat bahwa HET yang ditetapkan di dalam Permendag tersebut keliru, maka kekeliruan tersebut seharusnya dikoreksi dengan mengajukan pengujian terhadap Peraturan Menteri, yang jalurnya adalah melalui uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang kepada Mahkamah Agung.
  - d. Jika Penggugat meminta di dalam Petitum dan mengusulkan nilai HET minyak goreng sebesar Rp.14.400/kg untuk minyak goreng curah, dan Rp.15.050/kg untuk minyak goreng kemasan sederhana, seharusnya di dalam Posita, Penggugat mengemukakan alasan logis mengapa nilai tersebut harus ditetapkan oleh Pemerintah, dan mengapa nilai tersebut lebih baik dan lebih logis jika dibandingkan dengan nilai HET yang telah ditetapkan oleh Tergugat I melalui Peraturan Menteri. Kenyataannya, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan hal tersebut.
5. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, gugatan Penggugat yang tidak jelas karena tidak menjelaskan alasan penetapan Nilai HET padahal hal tersebut dimohonkan dalam gugatan, dan inkonsistensi antara Posita dan Petitum merupakan gugatan yang



kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## C. ERROR IN PERSONA

### ➤ GUGATAN SALAH ALAMAT

1. Di dalam gugatannya, Penggugat telah menarik Presiden selaku Tergugat II dengan alasan Tergugat II tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022;
2. Memperhatikan kewajiban Pemerintah berdasarkan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana dalil Penggugat, nampak bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor, sudah dilimpahkan kepada Menteri Perdagangan. Pasal 26 menyatakan:
  - (1) *Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.*
  - (2) *Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.*
  - (3) *Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.*
3. Bahwa kewajiban untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ada pada Pemerintah, dalam hal ini Tergugat II selaku Presiden. Kewenangan menjamin

Halaman 76 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



pasokan dan stabilisasi harga tersebut, sebagaimana Pasal 26 ayat (3) telah dilimpahkan kepada Menteri Perdagangan RI untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.

4. Dalam hal terdapat suatu delegasi kewenangan, dan kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada delegataris, maka delegans tidak dapat lagi menggunakan kewenangan tersebut, dan tanggung jawab serta tanggung gugat telah beralih kepada delegataris. Setelah Menteri memperoleh kewenangan penetapan kebijakan harga, maka yang bertanggung jawab adalah Menteri, dan Presiden tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

5. Dengan demikian, pengajuan gugatan kepada Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat.

➤ **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING***

1. Tergugat II menolak Penggugat sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit untuk mengajukan gugatan *a quo*.

2. Bahwa dalil Penggugat pada Paragraf 1 halaman 1 gugatan yang pada intinya menyatakan Sdr. Nurhanudin Achmad dengan jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Sawit menjadi Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagaimana kutipan kami sebagai berikut:

*“Perkumpulan Pemantau Sawit, Badan Hukum berbentuk Perkumpulan, ...” “...selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Notaris Dwi Sundjajik, SH, M.Kn 13 Nomor 22/Not-DS/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Akta dan Persetujuan Perkumpulan Pemantau Sawit sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 angka 6 ayat (1)*



*Anggaran Dasarnya, dalam hal ini diwakilil oleh: Nurhanudin Achmad dengan jabatan: Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit..."*

3. Bahwa Sdr. Nurhanudin Achmad/Penggugat menyatakan memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Organisasi Masyarakat Perkumpulan Pemantau Sawit dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013) mengatur sebagai berikut:

(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan."

b. Pasal 36 UU 17/2013 mengatur sebagai berikut:

(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.

(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART."

4. Bahwa kepengurusan ormas dapat berlaku setelah dituangkan resmi dalam perubahan AD/ART ormas dan mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Ormas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit ke-VI 14 Nomor: 013/KONGRES/XII/2021 pada Bulan Desember 2021 dan Surat Keterangan Notaris Dwi Sundjajik, SH, M.Kn Nomor 22/Not-DS/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Akta dan Persetujuan Perkumpulan Pemantau Sawit sedang dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat menjadi dasar hukum untuk Sdr. Nurhanudin Achmad bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Sawit karena nama Sdr. Nurhanudin Achmad belum tercantum sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit dalam akta perubahan AD/ART Perkumpulan Pemantau Sawit sehingga Sdr. Nurhanudin Achmad tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit.

5. Dengan demikian, Nurhanudin Achmad terbukti tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Perkumpulan Pengamat Sawit dan memberikan kuasa Kuasa Hukumnya sehingga tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* sekaligus sebagai pemberi kuasa.
6. Bahwa Penggugat dalam dalil bagian IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan (*Legal Standing*) pada angka 3 huruf d menyatakan legal standing Penggugat sebagaimana Tergugat II kutip sebagai berikut:

*“Bahwa PENGGUGAT mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, terlebih legal standing PENGGUGAT juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Permohonan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi, diantaranya:*

- *Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Halaman 79 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- *Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Perkara Nomor 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- *Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

7. Bahwa Permohonan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi yang Penggugat sampaikan di atas diajukan oleh Kepengurusan yang menjabat saat itu dan terdaftar dalam susunan Pengurus AD/ART Perkumpulan Pemantau Sawit. Dalil Penggugat tersebut justru membuktikan bahwa Sdr. Nurhanudin Achmad tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit karena tidak terdaftar sebagai pengurus dalam AD/ADT Perkumpulan Pemantau Sawit. Selain itu, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat tetap tidak mampu menyampaikan alas hak Sdr. Nurhanudin Achmad dapat bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengamat Sawit sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan diatas, Tergugat II menolak dengan tegas bahwa Nurhanudin Achmad selaku Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* karena terbukti Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum

Halaman 80 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





untuk mengajukan gugatan *a quo* mewakili Perkumpulan Pemantau Sawit sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

### A. DALIL PARA PENGGUGAT DI DALAM SURAT GUGATAN

Penggugat di dalam gugatannya telah mempersoalkan tindakan faktual pemerintah yang bersifat 'Tidak Bertindak' atau *Omission* yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

#### 1. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya:

- a. Pasal 4 ayat (1)
- b. Pasal 5
- c. Pasal 25
- d. Pasal 26
- e. Pasal 27

(telah disebutkan pada uraian sebelumnya)

#### 2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

##### a. Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

##### b. Pasal 4

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- (a) meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- (b) menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;



- (c) mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (d) mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- (e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- (f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

3. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2020 ;

c. Pasal 2 ayat (6)

Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri: a) gula; b) minyak goreng;

**B. TANGGAPAN**

Dalil Tentang Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Tergugat II Tidak Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Idealnya, untuk menguji keabsahan dari suatu Keputusan TUN, ada tiga aspek yang dijadikan landasan atau pijakan untuk menguji keabsahan KTUN tersebut, yakni:

- a. Aspek Wewenang;
- b. Aspek Prosedur; dan
- c. Aspek Substansi

Selain itu, juga perlu dijelaskan kaitan antara Keputusan TUN tersebut dengan timbulnya akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



perdata. Hal ini terkait dengan hubungan kausalitas antara diterbitkannya KTUN, dengan dampak atau akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Terkait tindakan faktual pemerintah yang merupakan perluasan dari Penetapan Tertulis yang diatur dalam Pasal 87 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan faktual yang bersifat “tidak bertindak” atau “*omission*” sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, perlu diuji dengan menggunakan pendekatan analisa sebagai berikut:
  - a. Dasar hukum yang mewajibkan dilakukannya suatu tindakan oleh Pemerintah, namun dilanggar karena tidak dilaksanakan;
  - b. Tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut;
  - c. Hubungan kausalitas antara tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dengan dampak yang timbul, dalam hal ini adalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.
3. Setelah membaca dan mempelajari isi dari gugatan Penggugat, pada Pokok Perkara/Posita, ada dua hal yang dijadikan argumen terkait keabsahan Objek Gugatan, yakni bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan:
  - a. Peraturan Perundang-Undangan
    - 1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
    - 2) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    - 3) Peraturan Presiden No.59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
    - 1) Asas Kepastian Hukum
    - 2) Asas Tertib Penyelenggara Negara
    - 3) Asas Kepentingan Umum
    - 4) Asas Pelayanan yang Baik
    - 5) Asas Profesional



4. Bahwa isu yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret - 30 April 2022, oleh karena tidak dilaksanakan kewajiban telah dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena itu permintaan Penggugat di dalam Petitum adalah mewajibkan Tergugat I untuk menetapkan HET Minyak Goreng.
5. Bahwa penetapan HET minyak goreng tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor, adalah dalil yang tidak terbukti karena telah diterbitkan Peraturan Menteri tersebut.
6. Keberatan Penggugat bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 26 UU Perdagangan tersebut, dan bahwa Tergugat II telah tidak melakukan pengawasan dan evaluasi, yang kemudian menginginkan agar Tergugat I menerbitkan Peraturan-Peraturan yang bersifat umum atau *regeling*, merupakan hal yang bukan objek gugatan TUN karena outputnya bukan Keputusan TUN yang berbentuk *beschikking* yang bersifat konkret, individual dan final, dan bukan pula merupakan tindakan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Bahwa tidaklah mudah untuk menentukan penyebab dari kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, karena banyaknya variabel yang menentukan. Pada satu sisi Penggugat menyatakan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II merupakan penyebab kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, namun di sisi lain Penggugat juga membenarkan terjadinya praktik mafia minyak



goreng sebagaimana terungkap dalam berbagai pemberitaan. Kemungkinan lain juga dapat disebabkan adanya penimbunan minyak goreng di masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi langka dan harganya tinggi. Apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah tidak menjamin dalam memenuhi pasokan, dan bahwa tergugat II telah tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, yang dengan hal itu menyebabkan

terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng selama bulan Maret sampai April 2022, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan, baik secara fakta maupun secara logis. Secara fakta, bahwa Pemerintah dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan.

8. Bahwa Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat dan salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan, dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan terbitnya Peraturan dimaksud, masyarakat memiliki kepastian terhadap ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000 per liter.
9. Bahwa Pemerintah juga telah berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (selanjutnya disebut sebagai Permendag 06/2022) pada tanggal 26 Januari 2022.



10. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di Pasar dalam Negeri Pemerintah kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (selanjutnya disebut sebagai Permendag 11/2022) yang mengatur HET Minyak Goreng Curah adalah sebesar Rp.14.000,- /liter atau Rp.15.500/kg. Permendag 11/2022 ini juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah.
11. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri Tergugat I melalui arahan Tergugat II menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil*, dan *Used Cooking Oil*; yang disahkan tanggal 27 April 2022.
12. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (selanjutnya disebut sebagai Permendag 33/2022) yang disahkan tanggal 23 Mei 2022. Apabila dibandingkan dengan sebelum diterbitkan, harga minyak goreng curah telah mengalami penurunan 10,1% (sepuluh koma satu persen).
13. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang berpartisipasi pada Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/ Kota di

Halaman 86 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Pelaksanaan program MGCR di pasar rakyat dilakukan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya.

14. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (Permendag 41/2022) yang mengatur Harga Eceran Tertinggi MGKR sebesar Rp. 14.000/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahannya dari pemberlakuan Permendag 41/2022 adalah MGKR dapat dibeli di pasar rakyat, Toko Swalayan, dan/atau marketplace. Permendag 41/2022 juga merupakan upaya Tergugat I untuk menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen.
15. Terkait kewajiban Tergugat I yang ditentukan dalam pasal 26 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni
  - a. menetapkan kebijakan harga, telah diterbitkan
    - (i) Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah
  - b. pengelolaan stok dan logistik, telah diterbitkan:
    - (i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; disahkan tanggal 23 Mei 2022;
    - (ii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat; disahkan pada tanggal 5 Juli 2022.
  - c. pengelolaan Ekspor dan Impor, telah diterbitkan:
    - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 19 Januari 2022.
    - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

Halaman 87 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



- 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 8 Februari 2022.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 17 Maret 2022.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil*, dan *Used Cooking Oil*.
16. Bahwa melalui upaya-upaya Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah berhasil dalam memenuhi ketersediaan minyak goreng dalam negeri dan masyarakat memiliki pilihan untuk membeli jenis minyak goreng sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu minyak goreng curah dengan HET Rp.14.000/liter, minyak goreng kemasan rakyat dengan HET Rp.14.000/liter atau minyak goreng kemasan sederhana yang dapat dibeli dengan harga keekonomian.
17. Dengan demikian, secara fakta bahwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng pada bulan Maret dan April 2022 bukan disebabkan oleh abainya Pemerintah, *in casu* Tergugat I dan Tergugat II. Variabel-variabel lain sangat mungkin menjadi penyebab dari terjadinya kelangkaan minyak goreng, seperti penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan variabel-variabel lainnya. Perlu dikaji secara cermat, teliti dan mendalam, dari banyak variabel tersebut, variabel manakah yang paling menentukan dan bersifat *adequat* untuk dinyatakan sebagai penyebab, untuk selanjutnya dapat diambil langkah yang tepat. Dengan langsung menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II, merupakan tindakan yang bukan saja sangat tidak bijaksana, melainkan juga tindakan yang tidak berdasar dan tidak terbukti.
18. Kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat, seharusnya membuat Penggugat memaparkan persoalan tersebut dengan cermat

Halaman 88 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



dan komprehensif, dan tidak hanya menyebutkan adanya kelangkaan karena pemerintah lalai, khususnya dalam penetapan nilai HET minyak goreng, melainkan menguraikan satu persatu perbuatan faktual pemerintah, dan menguraikan apa saja yang diminta dalam petitum gugatan. Dalam perkara ini, permintaan Penggugat di dalam Petitum hanya terkait penetapan nilai HET minyak goreng, sementara hal tersebut telah ada Peraturan Menteri, dan substansi masalahnya bukan hal yang konkret, individual dan final yang bersifat penetapan atau *beschikking*, melainkan hal yang bersifat pengaturan umum atau *regeling*, yang bukan merupakan kewenangan dari pengadilan TUN.

19. Bahwa dengan dilaksanakannya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UU Perdagangan tersebut di atas, maka tuduhan bahwa Tergugat II telah tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak beralasan. Selain itu, dalam hal UU mengatur adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi, maka tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris. Pasal 26 UU Perdagangan menyatakan:

- a. *Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.*
- b. *Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.*
- c. *Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.*

20. Bahwa kewajiban untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting awalnya ada pada Pemerintah, *in casu* Presiden. Kewenangan menjamin pasokan dan



stabilisasi harga tersebut dilimpahkan kepada Menteri Perdagangan RI untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, sebagaimana Pasal 26 ayat (3) *a quo*.

Dalam hal terdapat suatu delegasi kewenangan, dan kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada delegataris, maka delegans tidak dapat lagi menggunakan kewenangan tersebut, dan tanggung gugat telah beralih kepada delegataris. Setelah Menteri memperoleh kewenangan penetapan kebijakan harga, maka yang bertanggung jawab adalah Menteri, dan Presiden tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

21. Tentang dalil pelanggaran terhadap UU Pangan, dalil Penggugat bersifat sangat umum dan luas, dan tidak mengurai secara spesifik tindakan faktual apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pangan bukanlah terkait tentang kewajiban pemerintah, melainkan suatu norma yang menguraikan maksud dan tujuan dari diaturnya masalah Pangan di dalam UU.

Oleh karena tidak memuat norma yang bersifat membebaskan suatu kewajiban, maka tentu tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap UU Pangan,

22. Hal yang sama juga terkait dengan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2020. Norma yang termuat di dalam Peraturan Presiden tersebut tidak bersifat menimbulkan kewajiban, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Peraturan Presiden tersebut.

Dalil Tentang Pelanggaran Terhadap AAUPB

23. Di dalam gugatannya, dengan pendekatan berbasis *output*, yakni terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di bulan Maret dan April 2022, kemudian dengan fakta tersebut dibuat kesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas Kepastian Hukum, asas profesional, asas kepentingan umum, dan



asas pelayanan yang baik, tanpa menguraikan secara detail fakta dan tindakan mana dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar asas-asas tersebut di atas, merupakan kesimpulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim.

24. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 mengatur definisi AUPB sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- c. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut UU 28/1999) mengatur definisi AUPB sebagai berikut:

- a. Angka 2 “Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.”
- b. Angka 6 “Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan menguraikan peraturan yang menjadi kewajiban Pemerintah, *in casu* Tergugat I dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, sebagaimana tertuang di dalam UU Perdagangan, khususnya pasal 26, kemudian mengaitkannya dengan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka secara jelas dapat kami sampaikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, profesional, dan tidak ada kepentingan umum yang tidak terlayani.

27. Dengan menerbitkan peraturan-peraturan berikut ini:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; disahkan tanggal 23 Mei 2022;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat; disahkan pada tanggal 5 Juli 2022.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 19 Januari 2022.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 8 Februari 2022.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; disahkan tanggal 17 Maret 2022.
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan :Used Cooking Oil.

Halaman 92 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat II telah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan telah dilaksanakan dengan baik, Kepastian Hukum telah dijamin, kepentingan umum telah terlayani, yang dengan hal-hal tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Pemerintah, *in casu* Tergugat I dan Tergugat II telah bekerja secara profesional dalam menanggulangi persoalan-persoalan di masyarakat, khususnya tentang kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

28. Sebagai kesimpulan, bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II telah melanggar AAUPB, adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

## MEMUTUS

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan TUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menerima Eksepsi lainnya dari Tergugat II untuk seluruhnya,;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 11 Agustus 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing yang telah diunggah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Agustus 2021, yang selengkapnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 A : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” Nomor 79, tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh Dwi Sundjajik, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di kabupaten Bogor; (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 1 B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001581.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit; (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 2 A : Tanda Terima Dokumen Surat Keberatan Administratif dari Perkumpulan Sawit Watch kepada Menteri Perdagangan R.I; (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 2 B : Tanda Terima Dokumen Surat Keberatan Administratif dari Perkumpulan Sawit Watch kepada Presiden R.I; (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 3 : Berita minyak goreng di Harian Kompas.TV; (Sesuai print out);
6. Bukti P – 4 : Berita minyak goreng di Sonora.ID; (Sesuai print out);
7. Bukti P – 5 : Berita minyak goreng di Media Sosial; (Sesuai print out);
8. Bukti P – 6 : Berita minyak goreng di CNN Indonesia; (Sesuai print out);
9. Bukti P – 7 : Berita minyak goreng di Bisnis.com; (Sesuai print out);
10. Bukti P – 8 : Berita minyak goreng di Kontan.CO.ID; (Sesuai print out);

Halaman 94 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 9 : Berita 5 Negara Penghasil Minyak Sawit Terbesar Didunia; (Sesuai print out);
12. Bukti P – 10 : Berita daftar Harga Minyak Goreng Indonesia; (Sesuai print out);
13. Bukti P – 11 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013, tanggal 3 Desember 2014; (Sesuai print out);
14. Bukti P – 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, tanggal 5 November 2014; (Sesuai print out);
15. Bukti P – 13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012, tanggal 18 Juli 2013; (Sesuai print out);
16. Bukti P – 14 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Oktober 2016; (Sesuai print out);
17. Bukti P – 15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021; (Sesuai print out);
18. Bukti P – 16 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B-4/266/HI.02.00/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, hal : Undangan Focus Group Discussion kepada Direktur Sawit Watch; (Sesuai print out);
19. Bukti P – 17 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Nomor : 182/PDP.03/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, hal : Undangan Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Advokasi dan Kemitraan Isu-isu Strategis Tata Kelola Desa Sumber Daya Alam kepada Sawit Watch; (Sesuai print out);
20. Bukti P – 18 : Surat dari Bupati Bulungan Nomor : 050/598/Bappeda-Litbang.05, tanggal 21 Juni 2022, perihal : Undangan kepada Direktur Sawit Watch; (Sesuai print out);
21. Bukti P – 19 : Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor : UND-44/BPDLH/2021, tanggal 28 Februari 2021, hal : Undangan Konsultasi Publik Tahap II, program Green

Halaman 95 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Climate Fund (GCF) Piloting Result Based Payment (RBP) REDD+ kepada Direktur Eksekutif Sawit Watch; (Sesuai print out);

22. Bukti P – 20 : Artikel oleh Eryanto Nugroho; (Sesuai print out);
23. Bukti P – 21 : Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok; (Sesuai print out);
24. Bukti P – 22 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Sesuai print out);
25. Bukti P – 23 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad); (Sesuai dengan foto kopi);
26. Bukti P – 24 : Berita dari CNBC Indonesia; (Print out);
27. Bukti P – 25 : Berita Headline dari BeritaSatu; (Print out);
28. Bukti P – 26 : Berita dari CNBC Indonesia; (Print out);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.I - 1 sampai dengan Bukti T.I - 17, sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2009); (Sesuai dengan foto kopi);
2. Bukti T.I – 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Sesuai dengan foto kopi);
3. Bukti T.I – 3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Sesuai dengan foto kopi);
4. Bukti T.I – 4 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; (Sesuai dengan foto kopi);

Halaman 96 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I – 5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad); (Sesuai dengan foto kopi);
6. Bukti T.I – 6 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; (Sesuai dengan foto kopi);
7. Bukti T.I – 7 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;(Sesuai dengan foto kopi);
8. Bukti T.I – 8 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; (Sesuai dengan foto kopi);
9. Bukti T.I – 9 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit; (Sesuai dengan foto kopi);
10. Bukti T.I – 10 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; (Sesuai dengan foto kopi);
11. Bukti T.I – 11 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized

Halaman 97 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palm Olein, Dan Used Cooking Oil; (Sesuai dengan foto kopi);

12. Bukti T.I – 12 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; (Sesuai dengan foto kopi);
13. Bukti T.I – 13 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat; (Sesuai dengan foto kopi);
14. Bukti T.I – 14 : Sebaran Titik Penjual Minyak Goreng Rp. 14.000,- (Foto kopi print out);
15. Bukti T.I – 15 : Tabel Harga Minyak Goreng Curah Di Wilayah Indonesia Periode: 1 Januari 2022 – 23 September 2022 (*per liter*); (Sesuai foto kopi);
16. Bukti T.I – 16 : Perkembangan Pasar Komoditas Crude Palm Oil, Tandan Buah Segar Sawit dan Minyak Goreng Sawit Tahun 2022 oleh Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, tanggal 14 September 2022; (Sesuai print out);
17. Bukti T.I – 17 : Trading Report CPO 1 March 2022; (Sesuai print out);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.2 - 1 sampai dengan Bukti T.2 - 7, sebagai berikut:

1. Bukti T.2 – 1 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat; (Sesuai dengan foto kopi);
2. Bukti T.2 – 2 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; (Sesuai dengan foto kopi);
3. Bukti T.2 – 3 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; (Sesuai dengan foto kopi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.2 – 4 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor; (Sesuai dengan foto kopi);
5. Bukti T.2 – 5 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor; (Sesuai dengan foto kopi);
6. Bukti T.2 – 6 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor; (Sesuai dengan foto kopi);
7. Bukti T.2 – 7 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil; (Sesuai dengan foto kopi);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat menyatakan mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : ASMANIA;**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Perkumpulan Pemantau Sawit, tidak kenal dengan Ketuaanya hanya tahu saja, dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya tahu lewat Televisi, tidak mengenal Kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 99 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Kepulauan Seribu sejak tahun 2005, bekerja sebagai pedagang dan juga nelayan, Saksi akan menerangkan tentang kelangkaan minyak goreng yang beredar di pasaran dari bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi di awal Januari 2022 mengetahui harga minyak goreng sudah naik, di bulan Maret sudah langka sampai lebaran, sebelum harga naik, harga minyak goreng seliter itu masih Rp. 15.000,- dan ketika naik menjadi Rp. 27.000,- per liter. Itu harga minyak goreng bermerek yang biasa saya beli, seperti Sania, Bimoli, Filma, di bulan Maret minyak goreng mulai langka di Pulau, saya tidak menemukan minyak goreng yang merek lama saya di Pulau hanya ada minyak goreng merek baru, seperti Sabrina, Fitri, dan juga minyak jerigenan;
- Bahwa Saksi merasakan pengaruhnya kenaikan dan kelangkaan ini kepada kegiatan Saksi sebagai pedagang, sebelum kenaikan harga Saksi menjual gorengan Rp. 5000,- per 3 gorengan dengan keuntungannya lumayan, ketika harga minyak goreng naik Saksi menaikkan harga jual gorengan menjadi Rp. 5000,- per 2 gorengan, dan penjualan menjadi menurun;
- Bahwa kegiatan Saksi selain berdagang gorengan, juga membuka katering untuk para wisatawan yang datang ke Pulau Pari, biasanya untuk 3 kali makan per orang dihargai Rp. 60.000,- dan sekarang menjadi Rp. 70.000,-;
- Bahwa Saksi menyatakan di bulan Puasa tidak berjualan sama sekali, karena harga minyak goreng mahal dan minyaknya langka. Saksi hanya membuka katering saja untuk makan wisatawan;

### Saksi 2 : VONNY IRIANI;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Perkumpulan Pemantau Sawit, tidak kenal dengan Ketuanya hanya tahu saja, dengan Tergugat I dan Tergugat II hanya tahu lewat Televisi, tidak mengenal Kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa Saksi berjualan warung kopi dan gorengan, dan sudah 3 tahun berjualan, saat ini harga minyak goreng Rp. 48.000,- sampai Rp. 50.000,- per 2 liter, dulu Rp. 24.000,- sampai dengan Rp. 25.000,- per 2 liter dan berpengaruh dengan pendapatan Saksi yang menjadi berkurang;

Halaman 100 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menaikkan harga jual gorengannya, namun menjadi kurang laku, sehingga Saya mengembalikan harganya seperti semuladan memperkecil ukuran gorengannya;
- Bahwa Saksi rasakan di sekitar bulan Januari sampai April, terkait minyak goreng di pasaran, di bulan Januari itu sudah mulai terasa kalau minyak goreng sudah mulai hilang, di warung-warung sudah mulai agak hilang, tapi masih bisa didapat. Bulan Februari sampai Maret minyak goreng sudah langka, di warung-warung kecil sudah tidak ada. Mau tidak mau Saksi harus pergi ke pasar. Di pasar saja juga susah, adanya di agen dan harganya tinggi, tapi Saksi harus beli juga dan butuhnya yang ukuran kecil yaitu yang 2 liter namun susah didapat, ada yang kasih info kalau di Indomaret – Indomaret ada yang ukuran kecil yaitu yang 2 liter dan harganya sudah Rp. 48.000,- sampai Rp. 50.000,-, tapi harus dibeli untuk dagang;
- Bahwa waktu itu dari RT pernah bilang kalau ada orang yang ingin menjual alat untuk kompor gas, dan kalau kita datang dikasih minyak goreng, kami disuruh beli alat itu dan hadiahnya dapat minyak, tapi cuma seukuran aqua gelas, saat itu Pak RT juga tidak bilang akan dikasih hadiah minyak goreng seberapa banyak;

### Ahli 1 : Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum., Adv., CCMs;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Koordinator Perkumpulan Pemantau Sawit dan sesama Peneliti di Lembaga kajian, kenal jabatan tetapi tidak secara pribadi dengan Tergugat I dan mengetahui tetapi tidak secara pribadi dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kriteria dari tindakan pejabat pemerintahan, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang konkret atau faktual, berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019, Ahli biasa membedakan antara Tindakan Faktual dengan tindakan hukum itu dari sisi motivasi, dan dari sisi akibatnya.

Kalau Tindakan Faktual, mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2019, dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif teoritis, motivasi Tindakan Faktual adalah motivasi untuk melaksanakan pelayanan publik

Halaman 101 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masyarakat, dan tidak ditujukan secara khusus untuk menimbulkan akibat hukum.

Ini berbeda dengan Tindakan Hukum, yang dasar motivasinya adalah pertimbangan hukum, dan tujuannya adalah menimbulkan akibat hukum.

Namun demikian, Perma Nomor 2 Tahun 2019 juga mengatur bahwa, meskipun ini merupakan tindakan konkret, tetapi juga bisa menimbulkan akibat hukum kepada seseorang, atau badan hukum perdata. Bahkan, dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, akibat hukum tersebut bisa berupa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagai penguasa. Tindakan hukum ini timbul dikarenakan timbul kerugian kepada seseorang, atau badan hukum perdata.

Dalam perspektif teoritis, Tindakan Faktual itu, dari berbagai pengamatan saya atas kerangka teori, maupun dalam praktek peradilan, kita bisa membagi menjadi 2 hal, yaitu Tindakan Faktual Aktif, dan Tindakan Faktual Pasif;

- Bahwa dikaitkan dengan hukum administrasi negara, dan khususnya dari perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2019, hal ini telah menimbulkan kerugian di masyarakat, kita harus melihat kembali kepada tanggung jawab pemerintah di dalam sebuah negara hukum, dan kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar kita, pemerintah di sini melaksanakan tanggung jawab sebagai sebuah negara hukum kesejahteraan.

Untuk masalah menyediakan pasokan minyak goreng, itu adalah salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai representasi negara, untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat. Dan kewajiban menyediakan minyak goreng itu, sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, masuk dalam klasifikasi sebagai Tindakan Faktual, karena hal tersebut masuk dalam fungsi melakukan pelayanan publik.

Di dalam kewajiban melakukan pelayanan umum, Pemerintah wajib menjamin keamanan setiap orang, mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dan yang ketiga, memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya, sesuai dengan kehendak rakyat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menyetujui, bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan minyak goreng, sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, jika kewajiban yang dilakukan tidak sesuai dengan standar SOP dan akhirnya menimbulkan kerugian, itu termasuk dalam kategori, yang dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, sebagai perbuatan melanggar hukum. Jadi, Tindakan Faktual bisa memiliki dampak timbulnya perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, atau pemerintah;

- Bahwa istilah melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif itu, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sebaliknya, apabila dengan sengaja hanya melakukan tindakan diam saja, atau kewajiban yang seharusnya dilakukan tetapi tidak, sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ini juga bisa disebut Tindakan Faktual Pasif, yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Pemerintahan yang baik itu, adalah pemerintahan yang bersifat aktif. Tidak hanya sekedar melakukan tindakan korektif, tetapi juga melakukan tindakan antisipatif. Jadi, jika melihat keadaan-keadaan yang mungkin mengarah pada situasi yang menjadi lebih buruk dari situasi sebelumnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan antisipatif.

Ahli tidak mengatakan bahwa dalam hal ini pemerintah telah melakukan tindakan yang bertentangan, karena saya berkeyakinan kalau tidak ada pemerintahan itu yang tujuannya menyengsarakan rakyat. Tetapi mungkin karena tindakan yang diambil itu tidak memadai dari kondisi yang dihadapi, sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini, dalam Hukum Administrasi Negara diklasifikasikan dalam Tindakan Faktual Pasif, yang menimbulkan perbuatan melanggar hukum.

Tanpa bermaksud mendahului Majelis Hakim, jika nanti ada sanksi yang diberikan terkait perkara ini, maka hal itu bersifat perbaikan untuk memperbaiki kebijakan atau langkah-langkahnya. Dan gugatan ini ujungnya juga dimaksudkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, agar pemerintah lebih kompeten;

Halaman 103 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pendiri negara menghendaki agar negara kita adalah negara yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah swt.

Kebetulan Ahli juga menjadi konsultan di Kementerian Keuangan, bahwa indikator-indikator anggaran kita sekarang menggunakan istilah anggaran berbasis kinerja. Artinya adalah, setiap program kegiatan pemerintahan itu bukan hanya sekedar menghasilkan *output*, tetapi juga *outcome*, kemanfaatan. Inilah ukuran konkret dari negara yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Swt.

Dari *outcome* ini harus menghasilkan perubahan. Kalau misalnya dari minyak goreng langka, dengan kebijakan itu maka seharusnya minyak goreng menjadi tersedia dengan pasokan yang stabil. Meskipun, Ahli melihat negara-negara di dunia tidak sedang dalam keadaan yang tidak mudah pada saat ini, seperti yang dianalisa oleh *World Bank*. Tetapi, tanggungjawab pemerintah untuk menjamin keamanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, dengan ukuran-ukuran kinerja tadi.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah jangan gagal dalam melaksanakan fungsinya. Mengapa di tingkat minyak goreng bisa gagal, padahal misalnya di tingkat lain seperti inflasi dapat terkendali dengan baik, dan kurs Rupiah juga terkendali dengan baik. Kenapa di kebutuhan dasar ini ukuran kinerjanya tidak tercapai. Jadi, pemerintah tidak boleh gagal dalam melaksanakan fungsinya, karena kita menggunakan anggaran yang ukurannya adalah kinerja, yang harus menghasilkan *outcome*, kemudian perubahan, yang membuat situasi di masyarakat menjadi lebih baik;

- Bahwa Dalam sudut pandang hukum administrasi negara, rencana rencana kegiatan, atau rencana anggaran yang direncanakan oleh pemerintah adalah sebuah kategori yang bukan hanya sekedar perundang-undangan biasa, atau pengulangan keputusan, atau instruksi-instruksi. Rencana ini lah yang menjadi parameter, atau tolak ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pemerintah.

Jika pemerintah melihat bahwa rencana tersebut tidak realistis, atau terjadi sejumlah kendala dari faktor makro, yang menyebabkan harus ada

Halaman 104 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian dari rencana awal tersebut, maka pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi.

Terus terang, saya agak kaget, mengapa di tingkat yang sederhana ini pemerintah justru tidak berhasil mewujudkannya. Sejumlah keberhasilan pemerintah, termasuk dalam mengatasi Covid-19 yang luar biasa, malah bisa dicapai, mengapa soal minyak goreng malah gagal;

- Bahwa Kerugian yang dialami sebagai akibat dari Tindakan Faktual, yang menurut Perma Nomor 2 Tahun 2019 bisa berdampak perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, saya kategorikan menjadi :

Pertama, kerugian itu harus bersifat konkret, yang bisa dialami oleh individu dan juga totalitas dari individu itu sendiri.

Kedua, berdasarkan kasus ini, adanya kebutuhan yang lazimnya bisa dipenuhi, tetapi kemudian menjadi tidak dapat dipenuhi, atau kalau pun dapat dipenuhi harus menggunakan pengorbanan yang lebih tinggi dari seharusnya.

Ketiga, tindakan itu harus menjadi bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemerintah untuk menggunakan wewenang pemerintahannya.

Jadi, karena ketiga hal itulah, menurut pendapat saya, ini memenuhi kriteria sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga marwah kebijakan pemerintah, sehingga di kemudian hari tidak terulang kesalahan ini;

## Ahli 2 : FAISAL BASRI;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Koordinator Perkumpulan Pemantau Sawit, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng.

Pertama, invasi Rusia di Ukraina, karena Ukraina merupakan penghasil separuh minyak bunga matahari di dunia. Karena ada perang, maka mereka

Halaman 105 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menjualnya ke luar negeri, sehingga harga minyak substitusinya menjadi naik. Kan ada minyak bunga matahari, minyak zaitun, minyak jagung, minyak sawit. Di Eropa, pada umumnya menggunakan yang non sawit. Kalau yang satu hilang di pasaran, yang lain akan mengisi. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia.

Saya ingat anak saya yang tinggal di Kanada bertanya kepada saya, kenapa minyak goreng menjadi \$ 7 Kanada, atau Rp. 70.000,-. Itu kenapa?

Kedua, ada persoalan pasca *Covid*. Kan *Covid* sudah mulai teratasi, namun tidak serta-merta rantai pasok bisa pulih juga. Karena mungkin kapal-kapalnya banyak yang belum beroperasi, nahkoda atau ABK nya banyak yang tidak mau lagi bekerja, sehingga transportasi semakin sulit dan semakin langka di berbagai negara.

Itu faktor-faktor eksternal, perang dan pasca *Covid*, yang menyebabkan pasokan terganggu.

Indonesian kan produsen *CPO*, dan sebagian besar minyak goreng di dunia berasal dari *CPO* Indonesia. *CPO* kita ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan pasar ekspornya juga berkurang, tapi kok harga minyak goreng naik? Makanya banyak orang yang merasa aneh. Kok produsen utama *CPO* di dunia, tapi minyak gorengnya langka, dan mulai mengalami kenaikan harga.

*CPO* bukan hanya digunakan untuk minyak goreng saja, tetapi juga untuk bahan bakar biodiesel. Ada kebijakan pemerintah yang semakin progresif. Jadi, tadinya setiap solar itu wajib dicampur dengan 5% FAME, itu berasal dari *CPO*, lalu secara bertahap dinaikkan jadi 30% pada tahun 2022 ini. Sehingga, kebutuhan untuk biodiesel ini melonjak luar biasa, dari 0, dari tidak pakai *CPO* sama sekali pada tahun 2014, dan pada 2021 menjadi di atas 40% sawit yang di dalam negeri dipergunakan untuk biodiesel.

Seperti sudah diketahui juga, harga minyak mentah di dunia naik, karena minyak mentah dari Rusia banyak diboikot. Yang namanya biodiesel kan juga energi, ya ikut-ikutan naik.

Inilah yang menjadi biang keladi, karena dinaikkan terus. Dan, menurut saya, pemerintah ini aneh, karena mengutamakan energi ketimbang perut. Maksud

Halaman 106 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kalau CPO nya dijual ke perusahaan biodiesel, harganya harga luar negeri, harga ekspor. Sedangkan, kalau dijual ke non biodiesel, harganya harga domestik, lebih murah. Pemerintah memang memungut dana kalau mengekspor sawit, itu namanya Dana Sawit, yang pengelolaannya bukan masuk dalam kerangka APBN, namun ke satu badan khusus bernama BDPKS. Tujuannya, kalau mengalami kerugian, maka akan disubsidi dari Dana Sawit tersebut. Kalau produksi minyak goreng tidak ada subsidi. Kalau saya punya CPO, akan lebih mengutamakan menjual ke perusahaan biodiesel. Ini kebijakan pemerintah ini yang bikin ulah, menurut saya, biang kerok dari kekacauan minyak goreng ini pemerintah.

Saya sudah bilang ke salah satu deputi Pak Luhut Panjaitan. Saya bilang, Pak Luhut harus tanggung jawab. Deputinya jawab, apa hubungannya? Saya jelaskan, kan biodiesel. Persoalan biodiesel kan di bawah Kementerian ESDM, dan Kementerian ESDM di bawah koordinasinya Pak Luhut. Saya bilang lagi, tolong ini diselesaikan, jangan sampai ada diskriminasi. Itu tidak diselesaikan sampai sekarang, masih tetap lebih untung menjual ke perusahaan biodiesel.

Kemudian, selanjutnya, karena pemerintah mencoba untuk menstabilkan harga dengan cara-cara yang ngawur.

Jadi, berawal dari kelangkaan minyak goreng. Harga minyak goreng itu sudah naik, setiap bulan naik, tapi naiknya itu perlahan. Tatkala langka, ya namanya juga langka, sedemikian sangat tajam, sampai rata-rata nasional itu Rp. 23.000,- / kilogramnya. Bandingkan dengan Rp. 14.000,- sampai Rp. 15.000,- / kilogramnya. Jadi yang buat masyarakat marah itu adalah minyak goreng langka.

Dari situ, pemerintah mengatakan kalau ini gara-gara produsen hobinya ekspor, mengutamakan pasar luar negeri daripada dalam negeri. Menurut saya, 100% itu salah Yang Mulia, karena tahun 2021 itu ekspor justru turun. Jadi, di dalam negeri itu sebenarnya cukup. Solusinya malah Presiden langsung mengatakan melarang ekspor, padahal masalahnya bukan di ekspor. Keluarlah DPO, DMO, padahal tidak ada masalah CPO di dalam negeri. Masalahnya adalah, CPO yang bertambah terus di dalam negeri itu

Halaman 107 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disedot makin banyak untuk biodiesel. Jadi, kalau perusahaan-perusahaan besar itu punya pabrik minyak goreng, punya pabrik biodiesel juga, dan sawitnya juga punya, atau beli dari petani, maka perusahaan tersebut akan menggunakannya untuk biodiesel, karena untungnya besar. Dan itu tidak dilarang oleh aturan.

Inilah kebijakan terburuk dalam sejarah Republik Indonesia setelah merdeka. Biasanya, satu kebijakan itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kalau ini, semua pihak dirugikan. Pengusaha dan pemerintahnya dirugikan karena tidak boleh ekspor, masyarakatnya juga dirugikan. Tidak pernah ini terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Semua pihak rugi, kecuali luar negeri. Gara-gara kita melarang ekspor, harga sawit meningkat, Malaysia yang untung.

Oleh karena itu, saya sejak awal mengatakan ini tidak pakai kerangka teoritis dan analisa kebijakan. Tidak ada simulasi. Dan, satu lagi yang dirugikan, petani sawit. Tidak boleh ekspor, menyebabkan CPO di dalam negeri melimpah, sehingga pengusaha tidak mau beli sawit petani, sehingga harga tandan buah segar sawit anjlok, dari Rp. 3000,- an menjadi di bawah Rp. 1000,-. Jadi semuanya menderita, makanya Menteri Perdagangannya dipecat.

Terakhir, kebijakan yang kerap berubah. Hampir setiap minggu ada kebijakan baru. Dan salah satu yang memberikan masukan kebijakan-kebijakan itu, yang membuat formula *grade* warna buat para pengusaha, malah ditahan di Kejaksaan;

- Bahwa Kalau pemerintah ingin harga minyak goreng stabil, perlakukanlah minyak goreng itu seperti beras. Harga beras stabil karena ada lembaga yang menstabilkannya, namanya Bulog. Nah, Bulog kerjanya adalah membeli gabah dari petani supaya harga gabah di tingkat petani tidak anjlok dipermainkan oleh pedagang, serta menggelontorkan beras ke pasar kalau harga tinggi, sehingga harga beras stabil. Kalau harga beras tidak stabil, mungkin akan lebih parah situasinya daripada minyak goreng.

Pemerintah bikin aturan, pokoknya harga tidak boleh lebih tinggi dari sekian, dari mana angkanya? Tidak ada yang tahu, kecuali yang bikin. Saya tidak

Halaman 108 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyampaikan sesuatu yang saya tidak bisa konfirmasikan. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, tidak ada landasan ilmiahnya seperti kita menghitung harga eceran tertinggi untuk beras.

Jadi, mau harga stabil, tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa. Padahal, sebelumnya pemerintah menjanjikan untuk memberikan subsidi kepada minyak goreng, dari selisih harga pasar dengan harga yang ditetapkan. Tapi, mekanisme bagi-bagi subsidiya saja tidak jelas, ketidakpastian ini membuat masyarakat menjadi kalut;

- Bahwa Siapa pun pemerintahnya, tugas pemerintah itu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang paling penting itu adalah tersedia, karena biarpun harga naik, namun masyarakat akan tetap membeli untuk memenuhi kebutuhannya. Tatkala ada kelangkaan, itu yang menambah kesusahan.

Namun, tidak bisa membaca peta permasalahan yang terjadi dengan baik, adalah faktor utamanya. Volume ekspor CPO turun, malah menuduh pengusahanya yang lebih mengutamakan ekspor. Pasokan CPO di dalam negeri naik, malah dibilang langka. Padahal, yang terjadi adalah kompetisi CPO untuk bahan biodiesel dengan CPO untuk minyak goreng. Karena, alokasi CPO di dalam negeri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yaitu untuk industri pangan, seperti menjadi minyak goreng dan margarin. Kedua, olah kimia, seperti untuk kosmetik. Dan yang ketiga, untuk biodiesel. Biang keladinya itu, adanya kebijakan pemerintah yang menciptakan 2 harga untuk barang yang sama dan identik. Produsen dan pemasok CPO akan lebih menjual ke pengusaha biodiesel, dikarenakan harga jualnya lebih tinggi, dibandingkan menjual ke produsen minyak goreng. Itu hukum ekonomi, di mana konsumen akan lebih memilih harga beli yang murah, sedangkan pemasok akan memilih harga jual yang lebih tinggi;

- Bahwa sangat beralasan untuk mengatakan, bahwa salah satu yang dominan, yang menyebabkan kekisruhan ini adalah meningkatnya hal tersebut dari tahun ke tahun. Dari 2014 tidak ada kewajiban penggunaan FAME untuk bahan campuran pembuatan solar, sampai kewajiban 30% penggunaan FAME untuk solar di tahun 2022 ini. Hal ini, berdasarkan apa

Halaman 109 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang disampaikan Presiden, dan pejabat-pejabat lain, adalah untuk mengurangi impor solar.

Di sini untuk mengganti *fossil fuel* itu adalah pangan, jadi pemerintah sendiri yang membuat persaingan antara perut dengan bahan bakar. Secara sadar atau tidak sadar, pemerintah itu mengalahkan perut dan mengutamakan energi, ironisnya di situ;

### Ahli 3 : BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Koordinator Perkumpulan Pemantau Sawit, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa bagaimana tata kelola minyak goreng yang ada di Indonesia Permasalahan utamanya terletak pada :

Satu, pemerintah tidak memiliki akurasi data, terkait dengan berapa pasokan *real*, berapa konsumsi *real*, termasuk yang ada di setiap rantai distribusi. Sehingga tiap kebijakan yang muncul untuk mengantisipasi kelangkaan dan masalah stabilitas harga itu selalu berbeda antara kebijakan dengan kenyataan.

Contohnya adalah, di HET untuk minyak goreng curah pada saat terjadi puncak kelangkaan itu sebesar Rp. 14.000,-. Tetapi klaim dari pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Perdagangan, itu pasokan aman, realitanya di ritel dan di pasar tradisional itu harga bisa mencapai 2 kali lipatnya. Kedua, kalau dilihat dari persoalan tata niaga dan tata kelola, perlu dilihat dari hulu. Sawit sebagai bahan baku dari minyak goreng, sebagian besar, lebih dari 50%, produsennya merupakan perusahaan swasta. Di mana lahan yang digunakan adalah lahan HGU yang dimiliki Negara.

Artinya, sebenarnya pemerintah punya kendali untuk melakukan pembagian persentase untuk ekspor dan untuk porsi kebutuhan dalam negeri, yang sebenarnya porsi untuk kebutuhan dalam negeri sangat kecil dibanding *CPO* yang untuk ekspor.

Pembagian yang tidak jelas tersebut mengakibatkan pasokan di dalam negeri menjadi terbatas. Dan pada saat momentum harga *CPO* internasional mencapai titik yang cukup tinggi, pemerintah seolah-olah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran pengusaha untuk melakukan ekspor. Setelahnya, baru ada kebijakan untuk DMO dan kebijakan pelarangan ekspor, yang menurut Ahli relatif terlambat dilakukan, dan tidak menyelesaikan persoalan, sehingga masalah fundamental soal tata kelola dan tata niaga ini, yang seharusnya menjadi prioritas utama, tidak dilakukan, atau terlambat dilakukan, namun dengan kebijakan yang tidak berdasarkan data yang faktual;

- Bahwa yang paling bertanggungjawab adalah Kementerian Perdagangan, karena seluruh data dari perusahaan-perusahaan CPO, RBD Olein, maupun perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak goreng, mereka harus melapor kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin melakukan ekspor. Harusnya semua data ada di Kementerian Perdagangan, termasuk data-data dari ritel;
- Bahwa Terkait dengan integrasi data, sebenarnya sesuai dengan apa yang Presiden inginkan, soal satu data. Bahwa, soal data komoditas, termasuk kebutuhan pokok itu datanya memang harus terverifikasi, aktual dan termutakhirkan, dan ada di dalam 1 sumber data, yang ditunjuk itu Badan Pusat Statistik. Meskipun dalam konteks minyak goreng, ada data hulu untuk pasokan dari CPO produksi dari perkebunan itu dirilis dari BPS, tapi untuk data yang bersifat aktual itu Kementerian Perdagangan juga melakukan kerjasama dengan BPS, termasuk dari setoran data oleh para perusahaan untuk mendapatkan izin ekspor;
- Bahwa larangan ekspor itu bukan menyelesaikan masalah Awal mulanya itu berasal dari data, yang meskipun ini verifikasinya masih diragukan dari pemerintah, tapi di sini kelihatan, bahwa 46,8 juta ton adalah total produksi CPO sepanjang tahun 2021 sedangkan kebutuhan CPO di dalam negeri, termasuk RBD Olein dan minyak goreng, itu hanya 6 sampai 7 juta ton. Yang artinya, kalau dilarang seluruh ekspor CPO 40 juta ton, itu tidak menyelesaikan masalah.

Yang kedua, kerugian Negara dari hilangnya devisa, dan akibatnya sampai sekarang terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah. Lalu, kerugian dari sisi perusahaan, mereka banyak yang kehilangan kontrak dengan para pembeli,

Halaman 111 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dari pasar ekspor terbesar kita, yaitu India. Sekitar 60% tujuan ekspor

CPO kita adalah India. Sehingga, ketika kita mencabut larangan ekspor tersebut, Indonesia masih tetap kehilangan pasar, karena Malaysia telah lebih dulu memanfaatkan situasi pelarangan ekspor CPO Indonesia, dengan melakukan pendekatan kepada pembeli-pembeli Indonesia di pasar ekspor.

Ketiga, dampak dari pelarangan ekspor, kenapa hal tersebut dibidang tidak menyelesaikan masalah minyak goreng, karena efek dari pelarangan ekspor pun harga minyak goreng ada penurunan, tetapi relatif kecil.

Jadi, sudah merugikan dari sisi konsumen tidak ada solusi untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai HET, kemudian dari sisi pelaku ekspor rugi, dan yang terakhir adalah imbas dari pelarangan ini terjadi penumpukan pasokan CPO, dan pasokan tandan buah segar sawit di berbagai daerah penghasil, yang mengakibatkan pendapatan dari petani sawit juga mengalami penurunan yang cukup signifikan;

- Bahwa apa yang seharusnya dilakukan Presiden terkait masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini adalah tanggung jawab Presiden selaku koordinator utama, dipertegas dengan pengumuman pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng, itu juga disampaikan oleh Presiden secara langsung. Sebagai koordinator, Presiden berkoordinasi dengan jajaran teknis kementerian di bawahnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Sekarang memang harga minyak goreng di pasaran turun. Sebagian besar sudah menyentuh ke HET. Kenapa? Karena harga CPO di level internasional pada hari ini mengalami penurunan, kembali di posisi harga bulan Juni 2021.

Dengan kondisi harga CPO sedang turun, permasalahan soal tata niaga dan tata kelola seolah tidak mencuat sebagai permasalahan utama. Tapi, ketika nanti terjadi lagi kenaikan harga di level internasional, mungkin masalah yang telah kita alami pada saat bulan April 2022 bisa terulang kembali kalau tidak segera ada perbaikan tata kelola dan tata niaga, yang juga menjadi tanggung jawab Bapak Presiden;

Halaman 112 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun kepadanya Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Nopember 2022 yang telah diunggah pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada tanggal 24 Nopember 2022;

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Catatan Persidangan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berupa:

1. Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I);
2. Tindakan Tergugat II tidak melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa kepentingan Penggugat dirugikan antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, Penggugat tidak hanya memperjuangkan atau mengadvokasi isu-isu sawit yang terkait dengan isu “sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan” saja, namun juga turut merespons seluruh permasalahan yang terjadi dan berdampak terhadap terhambatnya pencapaian visi dan misi organisasi Penggugat, salah satunya yang terkait isu kelangkaan dan kesulitan masyarakat Indonesia menjangkau minyak goreng;
- Bahwa, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada 16 Maret sampai dengan 30 April 2022 sangat ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 2020, luas perkebunan kelapa sawit telah menembus 15,1 juta hectare dengan produksi minyak sawit mentah (*CPO/crude palm oil*) dikisaran 45 juta ton;
- Bahwa, sebagian besar kajian dan rekomendasi-rekomendasi Penggugat, yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, dan khususnya kepada Tergugat II dan Tergugat I berkaitan dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya salah satu produk turunannya adalah minyak goreng. Dalam kaitan ini, Penggugat merekomendasikan Tergugat II dan Tergugat I salah satunya untuk secara bersama-sama melakukan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, Penggugat juga telah mengingatkan dan merekomendasikan agar Tergugat II dan Tergugat I untuk memfasilitasi petani-petani kecil yang mengusahakan perkebunan kelapa sawitnya secara mandiri. Menurut Penggugat, dukungan dan fasilitasi Tergugat I dan Tergugat II akan mendongkrak produktivitas lahan milik perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani;
- Bahwa, namun demikian, kajian dan rekomendasi kajian dan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Penggugat tersebut diabaikan oleh Para Tergugat, akibatnya terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merata di seluruh Indonesia sepanjang Januari sampai dengan April 2022. Padahal sebagian besar anggota-anggota organisasi Penggugat

Halaman 114 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petani-petani kelapa sawit, pendamping petani dan individu-individu yang memiliki perhatian terhadap perbaikan kondisi dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Secara *mutatis mutandis*, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak hanya berdampak terhadap anggota-anggota organisasi Penggugat, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 21 Juli 2022 dan Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 4 Agustus 2022, yang masing-masing Jawaban tersebut diajukan melalui *e-court*, dan dalam Jawabannya tersebut, selain memuat bagian tentang pokok perkaranya, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, telah dibantah Penggugat dalam Repliknya tertanggal 11 Agustus 2022 melalui *e-court* yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Agustus 2022 melalui *e-court* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya masing-masing yang didalamnya selain memuat bagian tentang pokok perkaranya, telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara, dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, dan sebaliknya apabila eksepsi Tergugat I atau eksepsi

Halaman 115 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

### A. Tergugat I

1. Eksepsi Objek Gugatan Tidak Termasuk Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Objek Gugatan I Tidak Memenuhi Syarat Formil Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;
4. Eksepsi Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
5. Eksepsi Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*);

### B. Tergugat II

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 107: *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;*

Halaman 116 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 Ayat (1): *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 Ayat (2): *Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-

Halaman 117 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pengadilan tidak akan menguji dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II berdasarkan urutan penyebutan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun terlebih dahulu akan mempertimbangkan, eksepsi objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diajukan Tergugat I terhadap objek sengketa I dan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II terhadap objek sengketa II secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU Peratun), Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 118 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa I dan objek sengketa II telah memenuhi unsur-unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP mengatur Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 119 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berupa melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan
- Bersifat Individual, final (dengan beberapa perluasan pemaknaannya berdasar UU AP)
- Menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa I secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa I merupakan Tindakan Tergugat I tidak menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
- Bahwa objek sengketa I merupakan tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan konkret dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dalam rangka fungsi pemerintahan;
- Bahwa objek sengketa I diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;

Halaman 120 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat;

serta AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggara negara dan asas profesionalitas;

- Bahwa objek sengketa I diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa I menimbulkan akibat hukum yaitu terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
- Bahwa objek sengketa I berlaku untuk warga masyarakat;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa I baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa I telah memenuhi unsur-unsur Tindakan

Halaman 121 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Jo Pasal 87 huruf (a) UUAP dan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa II secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa II merupakan Tindakan Tergugat II tidak melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting *in casu* minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
- Bahwa objek sengketa II merupakan tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan konkret dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dalam rangka fungsi pemerintahan;
- Bahwa objek sengketa II diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya
  1. Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined,

Halaman 122 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil

serta AUPB yaitu asas kepastian hukum;

- Bahwa objek sengketa II diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa II menimbulkan akibat hukum yaitu sehingga terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di seluruh Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022;
- Bahwa objek sengketa II berlaku untuk warga masyarakat;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa II baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Alinea 11 UUAP mengatur ... Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa maksud dari frasa “upaya untuk mengatur kembali Keputusan” ----- menurut Pengadilan adalah *Rekonstruksi* ----- yang sebelumnya mengenai Keputusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat mengenai Tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 123 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diatur sama sekali. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Tindakan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka inilah yang disebut dengan "Normativisasi" dan/atau "Normering". Bahwa pola pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP ada yang diatur secara bersamaan dan ada yang diatur terpisah. Bahwa pola pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP yang diatur secara bersamaan didasarkan pada normanya secara bersamaan, ketika dirumuskan secara bersamaan di antara frasa "Keputusan" dan "Tindakan" dihubungkan (copula);

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum diatur secara bersamaan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP maka berlaku syarat dan prosedur yang sama untuk Keputusan dan Tindakan. Sedangkan Ketika Keputusan dan Tindakan rumusan normanya diatur terpisah, maka berlaku syarat dan prosedur yang berbeda untuk Keputusan dan Tindakan, kecuali ditentukan lain. Bahwa pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan diatur terpisah tercantum pada Bab IX Keputusan Pemerintahan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat. Rumusan normanya kembali dirumuskan secara bersamaan ketika pada Bagian Kelima mengatur aspek Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pola pengaturan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah objek sengketa I dan objek sengketa II termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam menjamin dan menjaga stabilitas serta pengawasan harga minyak goreng dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan yang bersifat umum, dan pendapat dari Ahli Penggugat bernama Faisal Basri dalam persidangan menyatakan, bahwa penentuan harga minyak goreng tidak bisa ditentukan oleh pihak manapun;

Halaman 124 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II juga dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi minyak goreng juga diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang kemudian dilakukan tindakan pejabat pemerintahan berupa mengeluarkan peraturan-peraturan (*regeling*);

Pasal 2 UU Peratun mengatur:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;**
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU Peratun mengatur *Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukunm yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang*;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat objek sengketa I dan objek sengketa II secara jelas tidak memiliki nama serta alamat dari orang dan/atau badan hukum perdata yang dituju, dan juga tidak mencantumkan nama Penggugat, hal ini karena objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang mengikat dan berlaku secara umum kepada setiap orang dan/atau badan hukum perdata dalam rangka menjamin dalam memenuhi pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang

Halaman 125 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting *in casu* minyak goreng sehingga Pengadilan menilai objek sengketa I dan objek sengketa II bersifat umum termasuk kedalam Keputusan TUN yang dikecualikan sebagai objek sengketa dalam Kompetensi Absolut TUN sebagaimana di atur dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan, bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi terhadap dimensi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimaksud, Pengadilan melalui interpretasi atau penafsiran sistematis, yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, menafsirkan dalam logika hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menggunakan metode penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan ketentuan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 87 huruf a UUAP dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan teori ilmu hukum mengenai sistematika perbuatan pemerintahan (*bestuur handelingen*) berupa perbuatan materiil (*materiale daad*)/tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) meliputi tindakan berbuat (*commission*) dan tindakan tidak berbuat (*omission*), dan bila dihubungkan dengan objek gugatan I dan objek gugatan II, maka Pengadilan berpendapat, bahwa objek gugatan I dan objek gugatan II merupakan produk hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, oleh karenanya tidak termasuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mencakup Tindakan Faktual *in casu* Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peratun *jo* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo* Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum terhadap eksepsi objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diajukan Tergugat I terhadap objek sengketa I dan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II terhadap objek sengketa II dinyatakan diterima;

Halaman 126 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), oleh karena terbukti bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara, maka beralasan hukum terhadap eksepsi objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diajukan Tergugat I terhadap objek sengketa I dan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II terhadap objek sengketa II diterima, dan terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diajukan Tergugat I terhadap objek sengketa I dan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II terhadap objek sengketa II dinyatakan diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menharah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan

Halaman 127 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum pula dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Objek Gugatan Tidak Termasuk Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diajukan Tergugat I Terhadap Objek Sengketa I Dan Eksepsi Kompetensi Absolut Yang Diajukan Tergugat II Terhadap Objek Sengketa II;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Halaman 128 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diaucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada Para Pihak dan sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**      **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH., M.H.**

Halaman 129 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan .....	Rp. 118.000,-
4. Lain-lain .....	Rp. - ,-
5. Sumpah .....	Rp. 50.000,-
6. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
8. Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 353.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 130 dari 130 halaman, Putusan Nomor: 150/G/TF/2022/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)